



P U T U S A N

No. 101 /Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**
Tempat lahir : Takalar
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / Tanggal 28 Juli 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan kalibbirang,
Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT/Direktris Azman Travel

Terdakwa **ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 s/ d 30 November 2019
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi tahanan **Kota** tanggal 21 November 2019
5. Perpanjangan Penahanan **Kota** oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
6. Ketua PN Makassar Perpanjangan Penahanan **Kota** Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 28 Februari 2020,
7. Ketua pengadilan Makassar Perpanjangan Penahanan **Kota** Tahap II oleh ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Februari 2020 s/d tanggal 29 Maret 20202

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Andi Walinga, SH dan Andi Sainal Walinga, S.H.,masing-masing Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Gunung Bawakaraeng No. 218 A Kota Makassar , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 November 2019 No. 421/Pid./2019/kb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku

Hal. 2 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.

2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.

Hal. 3 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.

Hal. 4 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.

d). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.

e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.

f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

Hal. 5 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-

Hal. 6 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.

1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

Hal. 7 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dikembalikan dalam berkas perkara **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin**

MAPPATURUNG

4. Menetapkan agar terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU supaya dibebani untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Astuti Azis Binti H. Abdul Azis Manakku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Vrijspraak) dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukannya dan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Kota Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 8 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan replik dari Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Penuntut Umum atas pembelaan / pledoi team Penasihat Hukum Terdakwa Astuti Azis Binti H. Abdul Azis Manakku ;
2. Menolak dalil-dalil Team Penasihat Hukum Terdakwa Astuti Azis Binti H. Abdul Azis Manakku yang dituangkan dalam pembelaanya;
3. Menyatakan Terdakwa Astuti Azis Binti H. Abdul Azis Manakku terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa Astuti Azis Binti H. Abdul Azis Manakku sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 12 Maret 2020

Setelah mendengar pembacaan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa benar Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang

Hal. 9 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagi sejak Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat -tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum tidak melaksanakan Pekerjaan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka sesuai dengan SPK nomor : 050/31/800-FP/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari”*** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Takalar yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapelitbang Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah yang disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan

Hal. 10 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa benar terhadap belanja langsung senilai Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) tersebut berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terbagi atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Serta belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,-, (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

yang mana anggaran tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, yang berada dalam dibawah lingkup unit kerja pelaksana teknis kegiatan antara lain :

- Sekretariat ;
 - Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan;
 - Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi.
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun 2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia;
 - Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.

Hal. 11 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

➤ Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :

- a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
- b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

Hal. 12 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD

Hal. 13 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP

Hal. 14 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- c. Bukti atas penyetoran pajak.
- d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan

Hal. 15 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

Hal. 16 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lalu disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.
- Bahwa dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipkan Fahrudin Ragga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point

Hal. 17 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.

- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;

b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*;

f. Pasal 210:

(1) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*

(2) *Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.*

(3) *Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;*

Hal. 18 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan
- Bahwa benar *Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;*
- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan:
- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.*
 - 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
 - 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*

Hal. 19 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD*;
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;
 - d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah*;
 - e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; dan
- 4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST*.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :
 - Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fusngsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
 - Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
 - Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
 - PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-

Hal. 20 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Dan telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, atau orang lain.

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa benar Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbangda berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak

Hal. 21 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di tentukan lagisejak Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbangda) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri yaitu terdakwa atau orang lain sejumlah sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktris UD. Azman Travel yakni tidak melaksanakan Pekerjaan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka sesuai dengan SPK nomor : 050/31/800-FP/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019”** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Takalar yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapelitbang Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah yang disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan

Hal. 22 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa benar terhadap belanja langsung senilai Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) tersebut berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terbagi atas :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Serta belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,-, (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).yang mana anggaran tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, yang berada dalam dibawah lingkup unit kerja pelaksana teknis kegiatan antara lain :
 - Sekretariat ;
 - Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan;
 - Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi.
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun 2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA2017, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.

Hal. 23 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

➤ Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :

- a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
- b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

Hal. 24 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD

Hal. 25 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP

Hal. 26 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- c. Bukti atas penyetoran pajak.
- d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan

Hal. 27 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dengan tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-

Hal. 28 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pembulatan	124.707.000,-
--	--------------------------	---------------

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lalu disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak)Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.
- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksiANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipkan Fahrudin Ranga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan saksiANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point

Hal. 29 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.

- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;

- b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*;

- c. Pasal 210:

- (1) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*
- (2) *Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.*
- (3) *Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;*

Hal. 30 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan
Bahwa benar *Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;*

- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktris UD. Azman Travel dengan tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*
- b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.*

2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*

3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*

Hal. 31 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD*;
- c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;
- d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah*;
- e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; dan
- 4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST*.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :
 - Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fusngsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
 - Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
 - Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
 - PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-

Hal. 32 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Dan telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, atau orang lain.

Perbuatan terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA. sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 19 Nopember 2019 dan atas eksepsi/keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 25 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Astuti Azis Binti H. Abdul Azis Manakku;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi mana pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.1. Saksi Hj. SITI ROSLIAH, .BSc** identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretriats Bapelitbang Kab. Takalar dan ditunjuk selaku PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar di Tahun 2017, yang mempunyai tugas diantaranya :

Hal. 33 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP, Menyiapkan SPM, Melakukan verifikasi harian atas penerimaan, Melaksanakan akuntansi SKPD; dan Menyiapkan laporan keuangan SKPD
- Bahwa benar saksi mengetahui untuk menggunakan anggaran kegiatan Bapelitbang Kab. Takalar tersebut melalui system pencairan UP,GU,TU dan LS dimana :
- a. SPP-UP diajukan oleh bendahara di awal tahun setelah adanya penetapan besaran UP kemudian UP tersebut nantinya digunakan sebagai modal kerja kegiatan oleh masing-masing PPTK sesuai tingkat kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan, UP tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan permintaan dari PPTK atas persetujuan Pengguna Anggaran.
 - b. SPP-GU digunakan untuk mengisi kembali UP yang sudah terpakai/digunakan sesuai jumlah yang telah di SPJ kan oleh PPTK.
 - c. SPP-TU digunakan apabila terdapat permintaan PPTK yang nilainya tidak mencukupi untuk menggunakan UP.
 - d. SPP-LS digunakan apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian, maka pembayarannya dilakukan secara langsung ke rekening milik pihak ketiga.
- Bahwa benar adapun kelengkapan dokumen yang diverifikasi dalam proses pencairan anggaran kegiatan melalui UP/GU/TU dan LS adalah sebagai berikut :
- a. UP/GU dan TU terdiri atas SPP, SPM dan SPJ- SPJ- Fungsional Bendahara Pengeluaran dengan lampiran bukti-bukti belanja/pengeluaran yang lengkap dan sah bulan sebelumnya.
 - b. LS terdiri atas SPP, SPM dan Dokumen Kontrak disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
- Bahwa benar dari jumlah pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar tersebut

Hal. 34 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data SP2D telah dicairkan oleh bendahara sebesar Rp. 7.137.665.078,- terdiri atas SP2D UP sebesar Rp. 450.000.000,-, SP2D GU sebesar Rp. 1.576.520.378,-, SP2D TU sebesar Rp. 3.218.032.200,- dan SP2D LS sebesar Rp. 1.893.112.500,-. Dari pencairan UP/GU dan TU tersebut diterima melalui rekening milik Bapelitbang Kab. Takalar pada PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan nomor rekening 021-002-0811 dengan jumlah total yang diterima sebesar Rp. 5.244.552.578,- sedangkan untuk pencairan melalui LS diterima langsung oleh beberapa rekanan atau pihak ketiga yang mengadakan perikatan/perjanjian dengan Bapelitbang Kab. Takalar.

- Bahwa benar saksi selaku PPK-SKPD mempunyai peranan dalam proses permintaan pencairan anggaran kegiatan tersebut sesuai dengan tugasnya yaitu meneliti dan memverifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung dari SPP yang disiapkan oleh bendahara pengeluaran dan hasil penelitian dan verifikasi SPP tersebut saksi menyiapkan SPM kemudian mengajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani, SPM yang sudah ditanda tangani tersebut diserahkan kembali kepada bendahara pengeluaran untuk diajukan ke Kuasa BUD guna diterbitkan SP2D. Namun untuk penyiapan SPM tersebut sudah melalui system aplikasi sehingga penyiapan SPM dilakukan oleh bendahara pengeluaran karena saksi tidak mengetahui cara mengoperasikan komputer sehingga tugas tersebut saksi limpahkan kepada bendahara pengeluaran dengan cara memberikan user ID dan password miliknya selaku PPK-SKPD.
- Bahwa benar saksi selaku PPK-SKPD hanya meneliti dan verifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pada bulan Februari 2017 s/d Bulan Juli 2017 sedangkan Bulan Agustus 2017 s/d bulan Desember 2017 bendahara pengeluaran tidak melibatkannya dalam proses pengajuan SPP karena bulan sebelumnya saksi menolak SPP yang diajukan oleh bendahara karena dokumen bukti-bukti belanja yang menjadi pendukung dari SPJ Fungsional tidak lengkap.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdapat beberapa pencairan melalui GU dan TU yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan sah karena pengajuan pencairan bulan Januari 2017 s/d April 2017 ada memeriksa dokumen bukti-bukti belanja yang dibuat dan disiapkan oleh masing-masing PPTK namun terkadang masih kurang

Hal. 35 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap karena PPTK lambat untuk membuat SPJ atas dana kegiatan yang sudah digunakan sehingga saat itu sempat saksi melakukan protes dan marah kepada bendahara untuk tidak mengajukan SPP apabila dokumen bukti-bukti belanja yang dilaporkan dalam SPJ Fungsional belum lengkap untuk diverifikasi sehingga sejak bulan Mei 2017 saksi hanya memeriksa kwitansi tapi masih ada kekurangan pendukungnya sehingga meminta untuk dilengkapi dan tidak memverifikasi SPJ Fungsional jadi apabila terdapat tanda paraf PPK-SKPD pada SPJ Fungsional bulan Mei 2017 s/d Desember 2017 itu bukan parafnya selaku PPK-SKPD. Sedangkan untuk tanda tangan dalam lembar penelitian SPP GU dan TU diluar dari bulan Februari 2017 s/d Juli 2017 bukan tanda tangannya karena bendahara pengeluaran mencairkan anggaran kegiatan tersebut tanpa memberitahukannya.

- Bahwa benar bendahara pengeluaran sudah mempertanggung jawabkan atas dana kegiatan yang telah dicairkan namun saksi tidak hafal berapa jumlah realisasi belanja yang dipertanggung jawabkan dimana saksi selaku PPK-SKPD dalam pelaporan pertanggung jawaban atas realisasi belanja tersebut sesuai tugas PPK-SKPD yaitu menyiapkan laporan keuangan namun hal tersebut disiapkan oleh bendahara pengeluaran karena laporan keuangan Bapelitbang Kab. Takalar juga berbasis aplikasi yang dikirim melalui system elektronik dengan bentuk dokumen yaitu berupa BKU (Buku Kas Umum), Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, SPJ Administratif, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi Belanja.
- Bahwa benar saksi mengetahui realisasi belanja yang dilaporkan oleh bendahara pengeluaran sebagai pertanggung jawaban ada yang tidak didukung bukti-bukti belanja/pembayaran karena tidak dipertanggung jawabkan oleh PPTK, dimana PPTK hanya mempertanggung jawabkan dana kegiatan sesuai jumlah yang diterima dari bendahara sehingga apabila terdapat realisasi belanja yang tidak didukung dengan SPJ Administrasi berarti dananya tidak diterima oleh PPTK dan kegiatannya juga tidak terlaksana namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang tidak terlaksana sementara anggarannya sudah cair.

1.2. Saksi **ANDI ZULHAEDAH, S.STP., M.Si Binti ANDI MAPPASESSU MAJID**, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 36 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Kasubid Ekonomi pada Bidang Fispra dan Ekonomi pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar di Tahun 2017 sesuai dengan SK. Bupati Takalar Nomor : 821.2/215/BKPSDM/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural Eleson IV Lingkup Pemerintah Kab. Takalar.
- Bahwa adapun tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab selaku Kasubid Ekonomi Bapelitbang Kab. Takalar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar dengan tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ekonomi dengan rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana Subbidang Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - g. Merumuskan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi;
 - h. Menganalisis dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;
 - i. Pembinaan perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten bidang ekonomi;
 - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan pembangunan

Hal. 37 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang bidang ekonomi;

k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di daerah bidang ekonomi;

l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi;

m. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut bertanggung jawab kepada atasan langsung yakni Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi Terdakwa. B.SIP.M.A.P.

- Bahwa adapun Susunan / Struktur Organisasi di bidang Fispra dan Ekonomi pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Susunan / Struktur Organisasi	Jabatan	Nama Pejabat	Masa Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Bidang Fisik Sarana dan Ekonomi	Kepala Bidang	ANSAR B, S.IP., M.AP.	Januari 2017 s/d Tahun 2018	-
2.	Sub Bidang Fisik dan Prasarana.	Kasubid	MUH. SUKRI, S.Sos., M.AP	Tahun 2015 s/d Tahun 2018	-
3.	Sub Bidang Ekonomi	Kasubid	MURNIATI, SP. ANDI ZULHAEDAH	Januari s/d 02 Mei 2017 02 Mei 2017 s/d Juli 2018	Mutasi Ke Dinas Pertanian. -

Hal. 38 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



- _____, S.STP
- Bahwa anggaran kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar di Tahun 2017 bersumber dari anggaran APBD Kab. Takalar tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar 2017, namun Saksi sudah tidak ingat berapa jumlah anggaran kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar di Tahun 2017 dan juga tidak ingat berapa jumlah anggaran yang alokasikan dari DPA Bapelitbang Kab. Takalar 2017 ke Bidang Fispra dan Ekonomi.
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat di Bidang Fispra ada berapa Program di TA 2017, namun yang saksi ketahui adapun kegiatan di SubBidang Ekonomi yang ditangani beserta pagu anggarannya sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Program	PAGU
		Kegiatan	
1	2	3	4
I	066	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	395,040,000
	066.008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi	75,000,000
	066.020	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	99,000,000
	066.028	Koordinasi dan Pengendalian Desa Mandiri	33,400,000
	066.055	Monev dan Pelaporan Pelaksanaan BUMDES serta Pemanfaatan ESDM	137,640,000
	066.064	Penyusunan Study Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Galesong Utara	50,000,000

- Bahwa seingatnya saksi selama menjabat selaku Kasubid Ekonomi di Bidang Fispra dan Ekonomi, saksi melaksanakan 4 (empat) Kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - c. Koordinasi dan Pengendalian Desa Mandiri
 - d. Monev dan Pelaporan Pelaksanaan BUMDES serta Pemanfaatan ESDM

Sedangkan untuk 1 kegiatan Penyusunan Study Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Galesong Utara yang dipihak ketigakan benar terlaksana,

Hal. 39 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



namun tanpa sepengetahuan saksi selaku Kasubid Ekonomi di Bidang Fispra dan Ekonomi.

- Bahwa dari pagu anggaran program dan kegiatan yang dikelola Subbidang Ekonomi tersebut adapun dana yang diterima dan dilaksanakan disetiap program dan kegiatan yang dikelola Subbidang Fispra sebagai berikut :

REKENING	KEGIATAN DAN BELANJA	SP2D	DITERIMA	TIDAK DITERIMA
1	2	3	4	5
66.008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi	75,000,000	62,880,000	12,120,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,200,000	61,200,000	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	1,146,000	1,146,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534,000	534,000	-
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,290,000		1,290,000
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas dalam daerah	10,830,000		10,830,000
66.020	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	99,000,000	96,790,000	2,210,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,600,000	51,600,000	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	376,000		376,000
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	45,000		45,000
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	40,000,000	40,000,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499,000		499,000

Hal. 40 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,290,000		1,290,000
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas dalam daerah	2,730,000	2,730,000	-
5.2.2.15.02	Perjalanan Dinas luar daerah	2,460,000	2,460,000	-
66.028	Koordinasi dan Pengendalian Desa Mandiri	33,400,000	12,219,300	21,180,700
5.2.2.01.01	Balanza ATK	1,258,000	1,258,000	-
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	180,000		180,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,002,000		1,002,000
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,580,000		2,580,000
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,480,000	2,240,000	2,240,000
5.2.2.15.02	Perjalanan Dinas luar Daerah	23,900,000	8,721,300	15,178,700
66.055	Monev dan Pelaporan Pelaksanaan BUMDES serta Pemanfaatan ESDM	137,640,000	116,660,000	20,980,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,600,000	34,400,000	17,200,000
5.2.2.01.01	Balanza ATK	1,958,000	1,958,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,302,000	1,302,000	-
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,780,000		3,780,000
5.2.2.17.04	Study Banding	79,000,000	79,000,000	-
66.064	Penyusunan Study Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Galesong Utara	49,800,000	0	49.800.000
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Upah Pihak Ketiga	49,800,000		
	JUMLAH	394.840.00	288.549.30	106.290.70

Hal. 41 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



		0	0	0
--	--	---	---	---

SP2D adalah SPJ Fungsional sebesar Rp.394.840.000,00, sementara uang yang diterima adalah sesuai SPJ yang dibuat sebesar Rp. 288.549.300,00. Dana sebesar Rp.106.290.700,00 yang tidak diterima Subbid Ekonomi, tidak dibuatkan SPJ nya.

- Bahwa Saksi menjelaskan jika dana yang sebesar Rp 209.549.300,00 diserahkan Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa selaku Kabid Fispra & Ekonomi berdasarkan daftar permintaan yang diajukan oleh Kasubbid, sedangkan dana sebesar Rp.79.000.000,00 yaitu anggaran kegiatan Studi banding kegiatan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan BUMDES serta Pemanfaatan ESDM diserahkan langsung Bendahara Pengeluaran Sdr. ABD MALIK kepada Kepala Badan Sdr. H. MUH RIDWAN NUR. Selanjutnya kabid akan menyerahkan uang tersebut kepada Kasubbid sesuai permintaan sebelumnya. Namun saksi menambahkan Bahwa benar uang yang diterima yang senilai Rp. 288.549.300 diatas, tidak kami terima secara penuh. Sebagai contoh ATK kami SPJ kan sebesar Rp 1.146.000,00 tetapi sebenarnya yang kami terima kurang dari itu. Uang tersebut sudah dipotong Bendahara Pengeluaran. Atas kondisi itu, saksi belum bisa memberikan bukti berapa sebenarnya yang saksi terima karena tidak ada catatan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab dalam pembuatan SPJ atas setiap anggaran kegiatan yang diterima di Subidang Ekonomi Bidang Fispra sehingga ada beberapa belanja pada kegiatan tersebut yang dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya adalah Saksi selaku Kasubid dan Kepala Bidang Fispra Terdakwa. B karena kami yang berinisiatif terpaksa harus membuat SPJ disesuaikan dengan pagu belanja setiap kegiatan tersebut walaupun sebenarnya anggaran yang Kami terima tidak sesuai dengan pagu nilai anggaran yang Kami ajukan karena sebelumnya telah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK sehingga apabila kami tidak membuat dan tidak menyetorkan SPJ atas anggaran kegiatan yang Kami terima itu maka Kami tidak akan diberikan anggaran pada pengajuan berikutnya dengan alasan Bendahara Pengeluaran Bahwa benar Kami harus melengkapi dan menyetor SPJ atas anggaran yang telah diterima sebelumnya dulu baru bisa diberikan permintaan anggaran berikutnya dan juga Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK selalu mengatakan Bahwa benar akan memberikan sisa dana kegiatan yang dipotong sebelumnya tersebut apabila Kami telah

Hal. 42 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



menyetorkan SPJ nya sehingga kejadian tersebutlah yang terjadi setiap kali Kami melakukan permintaan dana kegiatan sampai akhirnya di bulan Desember 2017 Kami mempertanyakan kepada Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK tentang sisa-sisa dana kegiatan yang dipotong tersebut sehingga pada saat itu Kepala Badan Sdr. H. MUH RIDWAN NUR berjanji dalam Rapat Bahwa benar akan bertanggung jawab memberikan dana kegiatan disetiap bidang yang telah dipotong tersebut yang telah Kami buat SPJnya sesuai pagu anggaran.

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk belanja Honorarium Panitia pelaksana kegiatan pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan perencanaan Pembangunan Ekonomi benar telah dibuatkan SPJ per bulan November dan Desember 2017 sehingga atas kesepekatan kita bersama saksi selaku Kasubid bersama Kepala Bidang Fispra Terdakwa bersama dengan para staf di Bidang Fispra dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada para staf Bahwa benar nanti anggaran honor tersebut diterima dari Bendahara apabila Kami menyetorkan SPJ nya terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran sehingga Kami bersama Staf pun membuat dan menandatangani SPJ pembayaran honor bulan November dan Desember tersebut, namun ternyata setelah kami menyetorkan SPJ tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sampai akhir Desember 2017 pun kami belum diberikan dana pembayaran honor tersebut. Sehingga pada saat pemeriksaan audit oleh Tim dari BPK Kami bersama Staf menerangkan Bahwa benar memang Kami bertanda tangan di SPJ tersebut, namun Kami tidak menerima honor kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pph dan PPN Honorarium kegiatan di Sub Bidang Ekonomi saksi yang selaku Kasubid dan yang bertanda tangan selaku penerima anggaran dari Bendahara yang seharusnya bertanggung jawab memotong dan menyetorkan Pph tersebut ke kas negara, namun pada saat itu saksi hanya langsung menyerahkan dana tersebut kepada stafnya Sdri. DARMAWATI untuk membagikan honor tersebut, dan saksi hanya sering menanyakan kepada Sdri. DARMAWATI tentang PPH honor tersebut, namun Staf Sdri. DARMAWATI mengatakan Bahwa benar sudah dibayarkan sehingga saksi tidak mengecek lagi kebenarannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Subbid Ekonomi tidak menerima anggaran kegiatan yang sebesar Rp. 106.290.700 namun tidak diterima

Hal. 43 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sekaligus, melainkan disetiap pencairan SP2D dan setelah Sdr. SUKRI atau pun Kepala Bidang Fispra Terdakwa. B terima anggaran dari Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK selalu memotong anggaran kegiatan tersebut dengan alasan diambil oleh Kepala Badan Sdr. MUH RIDWAN NUR.

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui di Bidang Fispra dan Ekonomi terdapat kegiatan Study Banding Pelestarian kota Pusaka yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan pagu anggaran saksi tidak ketahui jumlah rilnya namun sekitar Seratus dua puluh jutaan yang dimana selaku Pelaksana yaitu Sdr. TAUFIK atau AZMAN TRAVEL, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa Saksi mengetahui jika anggaran kegiatan tersebut telah cair ke AZMAN TRAVEL, sedangkan kegiatan belum dilaksanakan, namun saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga kegiatan tidak dilaksanakan sedangkan anggaran telah cair ke AZMAN TRAVEL karena saksi bersama Kasubid Fispra Sdr. MUH SUKRI sering mempertanyakan kepada Sdr. TAUFIK Bahwa benar kenapa kegiatan Studi Banding belum dilaksanakan, namun Sdr. TAUFIK hanya selalu mengatakan "TUNGGU SEMENTARA MENCARI WAKTU" dan sampai tutup tahun anggaran 2017 pun kegiatan belum dilaksanakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan secara administrasi tindakan Terdakwa selaku PPTK yang telah menyiapkan dan menerbitkan SPP-LS yang diketahuinya pekerjaan Study Banding ke Jogja tersebut belum dilaksanakan oleh pihak ketiga UD. Azman Travel sesuai SPK sehingga telah terjadi pembayaran dan proses pencairan anggaran sebesar Rp. 124.700.000,- telah menyalahi aturan, namun setiap saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa. B selaku PPTK Bidang Fispra mengatakan Bahwa benar tidak pernah menandatangani dan menyiapkan dokumen apapun untuk pembayaran kegiatan Study banding pelestarian kota pusaka sehingga Terdakwa juga heran kenapa anggaran pekerjaan Study banding tersebut bisa cair ke rekening pihak ketiga AZMAN TRAVEL.
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Sdr. MUH SUKRI untuk datang meminta anggaran kegiatan study banding tersebut sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang saku apabila kegiatan study banding tersebut dilaksanakan sehingga pada

Hal. 44 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi ketahui jika Sdr. MUH SUKRI benar telah menerima uang senilai 30 juta dari Sdr. TAUFIK.

- Bahwa menurut saksi sisa dana kegiatan study banding yang cair ke Rekening AZMAN TRAVEL tersebut masih berada pada AZMAN TRAVEL karena uang senilai Rp. 30,000,000,- yang diterima Sdr. MUH SUKRI dari Sdr. TAUFIK atau pihak AZMAN TRAVEL.
- Bahwa yang bertindak selaku Tim Pemeriksa Barang pada Pekerjaan study banding tersebut yaitu Sdr. MUH SUKRI selaku Ketua, Sdr. IRWAN SUWANDY dan Sdr. ARDI SUNARDI selaku anggota. Dan perlu saksi jelaskan Bahwa benar pernah waktu saksi masih menjabat sebagai Kasubid Ekonomi di Bidang Fispra pernah telah menemukan dan memperlihatkan kepada Sdr. MUH SUKRI dan disaksikan oleh Sdr ANSAR selemba kertas dokumen Hasil Pemeriksaan barang untuk studi banding Peletarian Kota pusaka telah selesai 100%, namun pada saat itu Sdr. MUH SUKRI langsung mengambil dan merobek kertas tersebut dan saksi pun tidak ketahui apa sebabnya sehingga Sdr. MUH SUKRI berobek kertas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana kegiatan yang diterima tersebut dicairkan oleh pihak Bendahara Pengeluaran dari pencairan Uang Persediaan ,Ganti Uang ataupun dari Tambahan karena sepengetahuan saksi pihak Bidang menerima dalam bentuk gelondongan dan semasa saksi disana dana kegiatan cair tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dengan dana kegiatan yang cair sampai ke Bidang dan dana kegiatan tersebut diterima secara tunai.
- Bahwa saksi menjelaskan yang terjadi pada saat masih menjabat tentang tata cara permintaan hingga penerimaan dana kegiatan yang diterima oleh pihak Bidang dan serta bagaimanakah cara pertanggung jawaban dari bidang atas anggaran yang telah diterima tersebut adalah:
 - a. Pihak Bidang awalnya mengusulkan permintaan anggaran sesuai kebutuhan yang tertuang dalam rincian permintaan dari Kepala Bidang diketahui para Kasubid.
 - b. Setelah itu di ajukan ke Bendahara pengeluaran Sdr. ABD. MALIK.
 - c. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat SPP / SPD / SPM.
 - d. Maka Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran dana kegiatan dari KASDA Kab. Takalar dan setelah cair bendahara berkomunikasi dengan Kepala Badan dan hal itu hanya diketahui oleh mereka berdua dan disitulah sepengetahuan saksi dana

Hal. 45 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dipotong oleh Kepala Badan atas pengakuan bendahara dan setelah itu barulah sisa dana kegiatan diterima oleh Bidang.

- e. Bahwa benar dana kegiatan diserahkan oleh Bendahara pengeluaran sdr. ABD. MALIK kepada Kepala Bidang Fispra Terdakwa. B ataupun kepada Sdr. MUH SUKRI selaku Kasubid Fispra.
- f. Setelah uang berada di sdr. MUH SUKRI iapun kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa dan nanti Terdakwa yang kembali menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing Kasubid untuk disalurkan kepada penerima.

Dan pertanggung jawaban di bidang di persiapkan oleh untuk Sub Bidang Ekonomi dibuat oleh Sdri. DARMAWATI, sedangkan untuk Sub Bidang Fispra disiapkan oleh Sdr. MUH SUKRI sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. ABD. MALIK dana kegiatan yang diterima oleh Bidang tidak sesuai dengan permintaan dikarenakan telah dipotong/diambil oleh Kepala Badan untuk keperluan pribadi Kepala Badan tanpa sepengetahuan Kepala Bidang selaku PPTK dan juga sepengetahuan saksi semua dana yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dari KASDA sesuai dengan apa yang sebelumnya dimintakan oleh Bidang diruang lingkup Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017.

1.3. Saksi MUHAMMAD SUKRI, S.SOS., M.A.P Bin SAID, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kasubid Fispra pada Bidang Fispra dan Ekonomi kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar di Tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor tidak diketahui sejak tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural Eleson IV Lingkup Pemerintah Kab. Takalar, yang mempunyai :

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab selaku Kasubid Fisik Prasarana Bapelitbang Kab. Takalar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar dengan tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,

Hal. 46 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang fisik dan prasarana dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Fisik dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Fisik dan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- g. Merumuskan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- h. Menganalisis dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang fisik dan prasarana;
- i. Pembinaan perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten bidang fisik dan prasarana;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di daerah bidang fisik dan prasarana;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang fisik dan prasarana;
- m. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Hal. 47 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut bertanggung jawab kepada atasan langsungnya yakni Terdakwa. B.

- Bahwa Adapun Susunan / Struktur Organisasi di bidang Fispra dan Ekonomi pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Susunan / Struktur Organisasi	Jabatan	Nama Pejabat	Masa Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Bidang Fispra Dan Ekonomi.	Kepala Bidang	ANSAR. B, S.IP., M.AP	Januari s/d Desember 2017	-
2.	Sub Bidang Fisik dan prasarana	Kasubid	MUH SUKRI, S.Sos., M.Ap	Tahun 2015 s/d Juli 2018	-
3.	Sub Bidang Ekonomi	Kasubid	MURNIATI, SP ANDI ZULHAEDA H, S.STP	Januari s/d April 2017 April 2017 s/d Juni 2018	Mutasi Ke Dinas Pertanian Kab. Takalar

- Bahwa anggaran kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar di Tahun 2017 bersumber dari anggaran APBD Kab. Takalar tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar 2017, namun Saksi sudah tidak ingat berapa jumlah anggaran kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar di Tahun 2017 tapi kisarannya seingat saksi khusus untuk belanja Langsung sekitar 5 Milyar dan saksi juga sudah tidak ingat berapa jumlah Uang persediaan pada Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang alokasikan dari DPA Bapelitbang Kab. Takalar 2017 ke Bidang Fispra dan Ekonomi, namun sekitaran 1,7 Milyar rupiah lebih.
- Bahwa program dan kegiatan serta pagu anggaran yang dikelola oleh Subbidang Fispra sebagai berikut :

Hal. 48 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



No.	Kode Rekening	Program	PAGU
		Kegiatan	
1	2	3	4
I	067	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	285,180,000
	067.063	Koordinasi dan Pemantauan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	68,925,000
	067.099	Kajian Elektifitas Terminal Utama Angkutan Darat	50,000,000
	067.100	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	116,255,000
	067.101	Reviuw rencana pembangunan Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP21JM) Bidang Keciptakarya	50,000,000
II	070	PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	210,635,000
	070.014	Pendampingan Galery Planning	160,635,000
	070.029	Kajian Konservasi Laut Pulau Sanrobengi	50,000,000
III		PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA- KOTA MENENGAH DAN BESAR	100,470,000
	071.015	Prakarsa Pengembangan Kota Hijau	100,470,000
IV	073	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	1,019,316,400
	073.036	Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP Hibah	389,000,000
	073.049	Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	224,520,000
	073.052	Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP APBD	103,200,000
	073.053	Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	132,263,400
	073.057	Koordinasi Program AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)	118,573,000
	073.058	Pembuatan Film Profil Potensi Kab. Takalar	51,760,000

- Bahwa dari pagu anggaran program dan kegiatan yang dikelola Subbidang Fispra tersebut, dana yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dan dilaksanakan di setiap program dan kegiatan yang dikelola Subbidang Fispra sebagai berikut :

REKENING	KEGIATAN DAN BELANJA	SP2D	DITERIMA	TIDAK DITERIMA
1	2	3	4	5
66.064	Penyusunan	49,800,000	49,800,000	0

Hal. 49 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



	Study Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Galesong Utara			
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Upah Pihak Ketiga	49,800,000	49,800,000	
67.063	Koordinasi dan Pemantauan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	68,925,000	4,800,000	64,125,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000	4,800,000	9,600,000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	1,190,000		1,190,000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,200,000		3,200,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,080,000		1,080,000
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	3,225,000		3,225,000
5.2.2.15.02	Perjalanan Dinas luar Daerah	15,830,000		15,830,000
5.2.2.17.05	Benlaja Peningkatan Sumber Daya Manusia	30,000,000		30,000,000
67.099	Kajian Elektifitas Terminal Utama Angkutan Darat			
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
5.2.2.01.01	Belanja ATK			
5.2.2.01.04	Belanja			

Hal. 50 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Perangko, Materai dan Benda Pos			
5.2.2.03.14	Belanja upah Jasa Pihak ketiga			
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			
67.100	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	116,255,00 0	20,750,000	95,505,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,750,000	20,750,000	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	5,215,000		5,215,000
5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	125,000		125,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,000		360,000
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	645,000		645,000
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,160,000		14,160,000
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan teknis	75,000,000		75,000,000
67.101	Reviuw rencana pembangunan Pengembang an Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP21JM) Bidang Keciptakarya	48,740,000	4,150,000	44,590,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia	21,800,000	4,150,000	17,650,000

Hal. 51 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



	Pelaksana Kegiatan			
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa			-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	600,000		600,000
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,340,000		26,340,000
70.014	Pendampingan Galery Planning	136,317,500	85,332,500	50,985,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,450,000	4,950,000	49,500,000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	1,005,000		1,005,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480,000		480,000
5.2.3.11.08	Pengadaan AC	3,685,000	3,685,000	-
5.2.3.12.02	Pengadaan Komputer/PC	17,160,000	17,160,000	-
5.2.3.12.03	Pengadaan Komputer Note book	33,330,000	33,330,000	-
5.2.3.12.04	Pengadaan Printer	17,649,500	17,649,500	-
5.2.3.12.05	Pengadaan scaner	5,610,000	5,610,000	-
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/displaye r			
5.2.3.12.09	Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,948,000	2,948,000	-
70.029	Kajian Konservasi Laut Pulau Sanrobengi	49,800,000	49,800,000	0
5.2.2.03.14	Belanja upah Jasa Pihak ketiga	49,800,000	49,800,000	
71.015	Prakarsa Pengembang	100,320,000	100,120,000	200,000

Hal. 52 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



	n Kota Hijau			
5.2.1.01.03	Honor Bulanan	20,100,000	20,100,000	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	5,170,000	5,170,000	-
5.2.2.03.14	Belanja upah Jasa Pihak ketiga	44,850,000	44,850,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000		200,000
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	5,000,000	5,000,000	-
5.2.2.17.04	Belanja Study Banding	25,000,000	25,000,000	-
73.036	Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP Hibah	193,150,00 0	97,041,160	96,108,840
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,100,000	13,100,000	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	20,230,000	6,000,000	14,230,000
5.2.2.03.12	Belanja Jasa transportasi dan akomodasi	12,000,000	3,000,000	9,000,000
5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	6,400,000	200,000	6,200,000
5.2.2.03.14	Belanja upah Jasa Pihak ketiga	17,000,000	7,740,000	9,260,000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,000,000	14,000,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,740,000	7,740,000	-
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	34,680,000	2,720,000	31,960,000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	68,000,000	42,541,160	25,458,840
73.049	Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	219,616,00 0	16,056,000	203,560,000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	1,860,000		1,860,000
5.2.2.06.02	Belanja	874,000	874,000	-

Hal. 53 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



	Penggandaan			
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum	2,000,000		2,000,000
	Rapat			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	15,182,000	15,182,000	-
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	75,000,000		75,000,000
5.2.2.17.04	Belanja Study Banding	124,700,000		124,700,000
73.052	Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP APBD	103,200,000	43,350,000	59,850,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,200,000	12,350,000	19,850,000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	2,410,000	2,410,000	-
5.2.2.03.14	Belanja upah jasa pihak ketiga	40,000,000		40,000,000
5.2.2.15.02	Perjalanan Dinas luar daerah	28,590,000	28,590,000	-
73.053	Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	132,263,400	76,930,400	55,333,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,200,000	42,600,000	46,600,000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	3,912,000	3,912,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,121,400	1,121,400	-
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum	800,000	800,000	-
	Rapat			
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas dalam daerah	8,730,000		8,730,000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas luar	28,500,000	28,497,000	3,000

Hal. 54 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



	Daerah			
73.057	Koordinasi Program AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)	118,573,00 0	64,713,000	53,860,000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,800,000	3,450,000	34,350,000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	2,933,000	2,933,000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740,000	740,000	-
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	4,000,000		4,000,000
5.2.2.15.01	Perjalanan Dinas dalam daerah	8,190,000		8,190,000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,910,000	18,590,000	7,320,000
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	10,000,000	10,000,000	-
5.2.2.17.05	Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia	29,000,000	29,000,000	-
73.058	Pembuatan Film Profil Potensi Kab. Takalar	49,700,000	49,700,000	0
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa			
5.2.2.03.14	Belanja upah jasa pihak ketiga	49,700,000	49,700,000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			
	JUMLAH	1.386.659.9 00	662.543.06 0	724.116.840

SP2D adalah SPJ Fungsional sebesar Rp 1.386.659.900,00, sementara uang yang diterima adalah sesuai SPJ yang dibuat sebesar

Hal. 55 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 662.543.060,00. Dana sebesar Rp 724.116.840,00 yang tidak diterima Subbid Fispra, tidak dibuatkan SPJ nya.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak seluruh uang sebesar Rp 662.543.060,00 yang diterima dari Bendahara pengeluaran. Untuk uang yang cair pada bulan Januari atau UP dan Februari serta Desember diterima langsung oleh Terdakwa (Kabid Fispra & Ekonomi) sedangkan untuk uang yang cair pada bulan April, Juni, Agustus dan September diterima langsung oleh Saksi dari bendahara sedangkan pencairan pada bulan November diterima langsung oleh Sdri. DARMAWATI;
- Bahwa yang membuat atau menyusun SPJ meliputi kuitansi, nota, kelengkapan perjalanan dinas, dan sebagainya dari rentang bulan Januari sampai dengan Februari, SPJ dibuat oleh Staf saksi Sdri. Hasniati (Staf Subbidang Fispra) dan dari rentang bulan Maret sampai dengan Desember, saksi sendiri yang membuat SPJ tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi SPJ kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang terdiri dari 1 buah kuitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana sebesar Rp 4.800.000,00 saksi menjelaskan Bahwa benar sesuai dengan penandatanganan kuitansi pembayaran, uang sebesar Rp 4.800.000,00 diterima oleh Terdakwa. dan terdakwa yang membagikan langsung uang honor kepada penerima honor. Honor yang dibagikan sudah dipotong pajak (saksi termasuk penerima honor tersebut). Terkait apakah potongan pajak sudah disetor, saksi tidak tahu hal itu. SPJ disusun oleh Saudari Hasniati.
- Bahwa setelah ditunjukkan beberapa SPJ kegiatan yang telah dibuatkan SPJ penerimaan honorarium panitia pelaksana kegiatan, namun belanja lain di setiap kegiatan seperti ATK, dokumentasi, penggandaan, makan minum rapat tidak cair dan tidak terlaksana dan saksi menjelaskan Bahwa benar kegiatan tersebut tidak terlaksana, namun Terdakwa selaku Kabid Fispra yang memerintahkan untuk menarik dan membuatkan SPJ khusus penerimaan Honor di beberapa kegiatan pada saat pencairan UP dibulan Januari tersebut, sehingga saksi pun membuat beberapa SPJ penerimaan Honor, namun dananya tidak dibagikan ke para penerima Honor oleh Terdakwa sehingga saksi juga tidak tahu apakah pajak untuk pembayaran Honor disetiap kegiatan tersebut disetorkan oleh Terdakwa atau tidak;

Hal. 56 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana UP yang cair dan diterima oleh Bidang Fispra yaitu Terdakwa menurut penyampaian Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK kepada saksi pada saat itu yaitu sekitar seratus dua puluh jutaan rupiah.
- Bahwa untuk pembuatan SPJ ATK, penggandaan, makan minum, dan transportasi disetiap kegiatan di Sub Bidang Fispra telah dibuatkan nota yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya karena atas perintah atasan langsung saksi yaitu Terdakwa selaku Kabid Fispra untuk membuat SPJ seluruh kegiatan disesuaikan dengan pencairan SP2D. Dan Saksi sudah tidak melakukan validasi kebenaran SPJ karena SPJ langsung saksi kasih ke Subbag Keuangan. Apabila ada kekurangan di Subbag Keuangan, maka akan dikembalikan ke Subbid Fispra untuk dilengkapi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertanggung jawab dalam pembuatan SPJ atas setiap anggaran kegiatan yang diterima di Subidang Fispra sehingga ada beberapa belanja pada kegiatan tersebut yang dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya adalah Kepala Bidang Fispra Terdakwa karena Terdakwa yang memerintahkan Kami di Subbidang Fispra untuk tetap melengkapi SPJ disesuaikan dengan pagu anggaran walaupun kenyataannya sudah diketahui bersama Kami di Bidang Fispra tidak menerima anggaran sesuai yang Kami ajukan melainkan telah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK sehingga apabila kami tidak membuat dan tidak menyetorkan SPJ atas anggaran kegiatan yang Kami terima itu disesuaikan dengan pagu anggaran maka Kami tidak akan diberikan anggaran pada pengajuan berikutnya dengan alasan Bendahara Pengeluaran Bahwa benar Kami harus melengkapi dan menyetor SPJ atas anggaran yang telah diterima sebelumnya dulu baru bisa diberikan permintaan anggaran berikutnya dan Terdakwa dalam hal ini selaku Kabid juga turut memerintahkan kami untuk segera melengkapi SPJ tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa benar untuk pembuatan SPJ belanja pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dan memerintahkan Kami adalah Terdakwa karena ada beberapa dana kegiatan pembayaran Honor yang telah dibuatkan SPJnya di pencairan SP2D UP telah diterima oleh Terdakwa selaku Kabid, namun Kami dan para staf tidak menerima honor tersebut.

Hal. 57 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada saat pemeriksaan audit oleh Tim dari BPK Kami bersama Staf menerangkan Bahwa benar memang Kami bertanda tangan di SPJ tersebut, namun Kami tidak menerima honor kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan anggaran kegiatan yang sebesar Rp. 724.116.840 pada Sub Bidang Fispra bukan tidak diterima secara sekaligus, melainkan disetiap pencairan SP2D dan setelah Saksi atau pun Kepala Bidang Fispra Terdakwa. terima anggaran dari Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK selalu memotong anggaran kegiatan tersebut dengan alasan diambil oleh Kepala Badan Sdr. MUH RIDWAN NUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana kegiatan tersebut cair dari UP, GU atau TU karena sepengetahuan saksi pihak Bidang menerima dalam bentuk gelondongan dan semasa disana dana kegiatan cair tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dengan dana kegiatan yang cair sampai ke Bidang dan dana kegiatan tersebut diterima secara tunai. Bahwa benar berdasarkan keterangan sdr. ABD. MALIK dana kegiatan yang diterima oleh Bidang tidak sesuai dengan permintaan dikarenakan telah dipotong/diambil oleh Kepala Badan tanpa saksi ketahui untuk keperluan apa dan juga sepengetahuannya semua dana yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dari KASDA sesuai dengan apa yang sebelumnya dimintakan oleh Bidang diruang lingkup Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui di Bidang Fispra dan Ekonomi terdapat kegiatan Study Banding Pelestarian kota Pusaka yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan pagu anggaran saksi tidak ketahui jumlah rilnya namun sekitar Seratus dua puluh jutaan yang dimana selaku Pelaksana yaitu AZMAN TRAVEL, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggaran kegiatan tersebut telah cair ke AZMAN TRAVEL.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga pekerjaan study banding tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggarannya telah cair ke Rekening Pihak ketiga yaitu AZMAN TRAVEL karena saksi hanya pernah mempertanyakan kepada Terdakwa kenapa kegiatan Studi Banding belum dilaksanakan oleh AZMAN TRAVEL, namun Terdakwa mengatakan "AKAN MEMPERTANYAKAN DULU KEPADA KEPALA BADAN KARENA BELIAU SELAKU PPK PADA PEKERJAAN

Hal. 58 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERSEBUT" dan sampai tutup tahun anggaran 2017 pun kegiatan belum dilaksanakan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah prosesnya sehingga pihak AZMAN TRAVEL yang selaku pelaksana dalam kegiatan Study banding tersebut karena nanti saksi ketahui jika pihak AZMAN TRAVEL yang selaku penyedia pada pekerjaan Study banding tersebut setelah disampaikan oleh Kabid Fispra Terdakwa Bahwa benar dana kegiatan study banding telah cair ke rekening AZMAN TRAVEL;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat dokumen permintaan pembayaran atas pekerjaan study banding tersebut, namun yang saksi ketahui yang biasa membuat dokumen permintaan pembayaran atas pekerjaan yang dipihak ketigakan di kantor Bapelitbang adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. ABDUL MALIK.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tindakan seorang PPTK yang telah menyiapkan dan menerbitkan SPP-LS yang diketahuinya pekerjaan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak ketiga dan anggarannya cair ke Rekening Pihak Ketiga menyalahi aturan atau tidak.
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada saat itu kami sedang berada di kantor Bapelitbang kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang meminta anggaran kegiatan study banding tersebut sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang saku apabila kegiatan study banding tersebut dilaksanakan sehingga pada saat itu saksi datang ke rumah AZMAN TRAVEL dan bertemu dengan Sdr. TAUFIK untuk meminta uang senilai 30 juta dan selanjutnya saksi bersama Sdr. TAUFIK menuju ke Bank BPD Sulselbar Cab. Takalar untuk menarik dan menerima sejumlah uang 30 juta tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa hanya menyuruh saksi untuk menyimpan dana tersebut dan nanti apabila pekerjaan studi banding tersebut dilaksanakan baru dipergunakan, namun sampai pada sekitar bulan Juni tahun 2018 setelah ada pemeriksaan dari BPK sehingga Terdakwa memerintahkan saksi untuk menyetorkan dana senilai 30 juta tersebut ke Kas Daerah.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah sisa anggaran kegiatan study banding tersebut karena yang saksi ketahui hanya uang yang senilai 30 juta itu yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang mengambil uang tersebut kepada Pihak AZMAN TRAVEL atau Sdr. TAUFIK.

Hal. 59 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang bersama Sdr. IRWAN SUWANDY dan Sdr. ARDI SUNARDI selaku anggota untuk seluruh kegiatan di lingkup Bapelitbang Kab. Takalar TA. 2017, namun saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau menandatangani dokumen berita acara atas pekerjaan studi banding pelestarian kota pusaka yang dimana anggarannya telah cair ke rekening pihak ketiga yaitu AZMAN TRAVEL karena memang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa menurut pandangan saksi memang Terdakwa adalah Staf kepercayaan Kepala Bapelitbang Sdr. H. MUH RIDWAN NUR dan hanya Terdakwa diantara para PPTK yang dekat dengan Kepala Bapelitbang sehingga Terdakwa selalu menyetujui dan ikut memerintahkan Saksi membuat dokumen SPJ disesuaikan dengan pagu anggaran padahal sudah diketahui bersama Bahwa benar setiap di Bidang Fispra menerima dana kegiatan selalu dipotong dan sudah tidak sesuai dengan dana yang diajukan.

1.4. Saksi IRWAN SOEWANDY, ST Bin BASRI, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan SK Bupati Takalar dengan nomor tidak diketahui, namun pada tanggal 01 Oktober tahun 2017 yang atas dasar SK pengangkatan saksi menjadi PNS tersebut yang menyebutkan saksi ditempatkan di Bapelitbang Kab. Takalar.
- Bahwa Saksi membenarkan tahun anggaran 2017 saksi ditunjuk selaku anggota Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar, adapun dasar penunjukan saksi berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 006/800-TU/I /2017, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Jasa dan Belanja Modal BAPELITBANG Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017. Adapun tugas saksi selaku Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Bapelitbang yaitu :
 - Meneliti dan memeriksa setiap barang / kemajuan pekerjaan yang diadakan pada kantor Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.
 - Dalam hal pemeriksaan barang / kemajuan pekerjaan dimaksud.

Hal. 60 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.
- Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang / kemajuan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang berhubungan dengan Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bapelitbang pada tahun anggaran 2017 adalah Sdr. Drs. H. MUH RIDWAN NUR, M.Si, sedangkan yang selaku pejabat PPTK di Bidang Fispra dan Ekonomi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mekanisme penerimaan atau pemeriksaan barang yang dilakukan terkait Pengadaan barang/Jasa dan Belanja Modal di Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 Bahwa benar untuk pengadaan barang seperti ATK atau makan minum kegiatan Kami hanya memeriksa nota pembelian yang dilampirkan yang dimana barang terlebih dahulu telah dibelanjakan oleh masing-masing bidang dan ada beberapa yang telah terpakai sehingga Kami tidak menghitung lagi jumlah barang yang telah dibelanjakan apakah sudah sesuai dengan nota pembelian kemudian tinggal menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah dibuat oleh masing-masing Bidang sedangkan untuk pengadaan barang seperti perlengkapan gedung kantor kami melakukan pemeriksaan barang secara fisik kemudian mendokumentasikan pengadaan barang tersebut dan apabila sudah sesuai dengan spesifikasi barulah Kami menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pun menandatangani dokumen Berita acara pemeriksaan pekerjaan Studi banding Pelestarian kota pusaka yang dilaksanakan di Yogyakarta yang dimana selaku Penyedia yaitu Pihak AZMAN TRAVEL karena saksi tidak pernah mendengar tentang pekerjaan studi banding tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika di Bidang Fispra dan Ekonomi ada pekerjaan dengan pagu anggaran Rp. 125.000,0000,- yaitu pekerjaan Studi banding pelestarian kota pusaka karena saksi tidak pernah melihat DPA anggaran di Bapelitbang sehingga tidak mengetahui item-item pekerjaan di Bapelitbang TA 2017.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapakah yang biasa menandatangani daftar nama saksi selaku Tim Pemeriksa barang di berita acara

Hal. 61 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan barang yang menurut Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atas pengadaan pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa benar kenal dengan Sdr. TAUFIK karena Sdr. TAUFIK sering datang berkunjung ke kantor Bapelitbang selama saksi berkantor di Bapelitbang sejak tahun 2017, namun saksi tidak ketahui apakah urusan Sdr. TAUFIK sering datang berkunjung ke kantor Bapelitbang.
- Bahwa benar Saksi memang mengetahui jika Sdr. TAUFIK mempunyai usaha jasa travel, namun saksi tidak ketahui apa nama jasa travelnya tersebut dan saksi juga tidak tahu apa urusan Sdr. TAUFIK biasa berkunjung ke kantor Bapelitbang Kab. Takalar pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setiap kami telah melakukan pemeriksaan barang kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan barang setelah itu kami tidak melaporkan lagi kepada Kepala Bapelitbang karena Sdr. Drs. H. MUH RIDWAN NUR sangat jarang sekali berada di kantor sehingga menurut Kami dokumen tersebut pasti akan diajukan oleh masing-masing bidang ke Kepala Bapelitbang untuk diketahui oleh Kepala Bapelitbang.
- Bahwa benar benar saksi mendapatkan upah atau gaji sebagai Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar tahun anggaran sebanyak satu kali per satu tahun anggaran 2017 sama semua yaitu senilai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lebih per orang.
- Bahwa adapun yang terlibat selaku Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 006/800-TU/I /2017 tanggal 03 Januari 2017, adalah Sdr. MUHAMMAD SUKRI selaku Ketua Tim dan Saksi sendiri selaku sekretaris dan Sdr. ARI SUNARDI, ST selaku anggota.

1.5. Saksi HASANUDDIN, ST., M.Si, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi seorang PNS pada Kab. Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No :.821.3.H/409/BKD/XII/2017, tanggal 27 Desember 2007 dengan golongan III.a, tentang pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Hal. 62 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nelayan / Kasi Pendidikan dan Pelatihan Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Takalar.
 - Bahwa Selain dari tugas pokok tersebut, saksi mempunyai tugas tambahan selaku Pejabat Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar pada tahun 2016 s/d 2017.
 - Bahwa dasar kualifikasinya selaku pejabat pengadaan adalah sesuai dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, tanggal 09 Juni 2011 yang berlaku 4 (empat) tahun s/d tahun 2015 namun setelah ada peraturan LKPP maka Sertifikat tersebut berlaku sampai seumur hidup sedangkan untuk dasar penunjukan selaku Pejabat pengadaan diruang lingkup Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 berdasarkan SK Kepala Bapelitbang Kab. Takalar No. 005/800-TU/II/2017, 03 Januari 2017, tentang pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja modal Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain sebagai berikut :
 1. Menilai kualifikasi penyedia/jasa
 2. Melakukan evaluasi administrasi, teknis harga terhadap penawaran yang dimaksud
 3. Menetapkan penyedia barang /jasa untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau kontraksi atau jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- serta untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,-
 4. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinandokumen pemilihan penyediaan barang dan jasa kepada PPK
 5. Menyerahkan dokumen asli penyedia kepada PA/KPA
- Hal tersebut diatur dalam ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah sebanyak 4 tersebut diatur dalam ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Perpres No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Dan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di ruang lingkup Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 tersebut saksi bertanggung

Hal. 63 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada PA/KPA yang dalam hal ini adalah sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.

- Bahwa Adapun metode pengadaan yang ia proses di Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 adalah metode Pengadaan Langsung pasca kualifikasi yakni dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Menerima surat dari Pejabat pembuat Komitmen untuk melakukan pengadaan untuk paket pekerjaan
 2. Membuat dokumen pengadaan yang terdiri paket pekerjaan, nilai hps, waktu penawaran, hak dan kewajiban penyedia
 3. Membuat undangan kepada salah satu calon penyedia
 4. Calon penyedia yang diundang memasukkan penawaran dan kualifikasi perusahaan
 5. Pembukaan dan evaluasi penawaran oleh pejabat pengadaan
 6. Klarifikasi dan negoisasi harga
 7. Dilaksanakan penetapan dan pengumuman
 8. Menyampaikan hasil kepada Pejabat pembuat komitmen
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017, di Bapelitbang Kab. Takalar saksi selaku pejabat pengadaan telah memproses 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan dengan metode pengadaan langsung dan salah satunya adalah paket pekerjaan perjalanan study banding pelestarian kota pusaka pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah PA/KPA yakni sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si ;
- Bahwa nilai pagu anggaran dan HPS adalah sebesar Rp. 125.000.000,- yang sumber anggarannya dari APBD pokok Kab. Takalar yang disahkan dalam DPA Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 dan metode pengadaan yang digunakan untuk paket pekerjaan Perjalanan Study Banding pada program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fispra dan Ekonomi pada Bapelitbang T.A 2017 adalah metode pasca kualifikasi ;
- Bahwa Proses pengadaan tersebut dimulai pada tanggal 11 Juli 2017 s/d 13 Juli 2017 dan dasar nya sesuai Sk. PA/KPA Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 tentang penunjukan Pejabat pengadaan serta surat dari PPK untuk melakukan proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan setelah pejabat pengadaan menerima surat permintaan pemilihan penyedia barang / jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

Hal. 64 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengundang pihak penyedia yang dalam hal ini **AZMAN TRAVEL** pada tanggal 11 Juli 2017.
 - Penyampaian Formulir isian kualifikasi dan penawaran (administrasi, teknis dan biaya) pada tanggal 12 Juli 2017.
 - Pembukaan dan evaluasi penawaran pada tanggal 12 Juli 2017
 - Klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 13 Juli 2017
 - Penetapan dan pengumuman penyedia pada tanggal 13 Juli 2017
 - Pejabat pengadaan dapat mengundang pihak penyedia yang dalam hal ini AZMAN TRAVEL karena salah satu alasan yakni ia mendapat referensi bahwa benar AZMAN TRAVEL sering melakukan kerja sama dengan pihak BAPELITBANG Kab. Takalar.
 - Bahwa Yang saksi periksa dalam proses pengadaan tersebut adalah izin usaha yang terdiri dari :
 - Surat izin usaha perdagangan
 - HO
 - NPWP serta pajak tahunan
- Dan atas persyaratan tersebut semuanya dimiliki oleh pihak AZMAN TRAVEL setelah ia lakukan faktual (cek fisik).
- Bahwa AZMAN TRAVEL adalah Usaha / Perusahaan perseorangan dalam bidang penyediaan jasa pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat (TRAVEL), kontrakan dan Home Stay dan lain-lain dengan pemilik atas nama sdr. ASTUTI yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar dan dasar ia memproses perusahaan perseorangan yakni untuk pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai tertinggi 200 juta dengan ketentuan
 - Kebutuhan operasional
 - Teknologi sederhana
 - Resiko kecil

Dan / atau Dilaksanakan penyediaan barang atau jasa usaha orang perseorangan (**sebagaimana diatur dalam pasal 39 Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah**) dan / atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali paket pekerjaan yang kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil.

Hal. 65 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak calon penyedia yakni AZMAN TRAVEL memasukkan penawaran untuk paket perjalanan study banding kota pusaka sebesar Rp. 124.700.000 dengan item penawaran sebagai berikut :

No.	Keterangan / Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1	Tiket	Org/le mbar	20 (pp)	2.000.000	40.000.000
2	Uang harian / makan peserta 300.000x20x 3	Oh	60	300.000	18.000.000
3	Transport	Org	20	1.400.000	28.000.000
4	Hotel 20 orang x 2 hari	oh	40	600.000	24.000.000
5	Baju seragam	Orang	20	168.500	3.370.000
				REAL COST	113.370.000
				PPN 10%	11.337.000
				GRAND	124.707.000
				TOTAL	
				DIBULATKA N	124.700.000

Terbilang : **Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

- Dan setelah melalui semua proses maka selanjutnya di umumkan dan ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- dan kemudian pejabat pengadaan menyampaikan hasil tersebut kepada PPK untuk ditindak lanjuti dalam menerbitkan kontrak kerja namun hal tersebut menjadi kewenangan PPK itu sendiri.
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya pihak rekanan dan Operasional Bidang tersebut yang anggarannya telah dicairkan, dapat merugikan keuangan Negara atau daerah sebab dengan kejadian tersebut rekanan menuntut haknya sehingga Negara berhutang dan wajib membayarkan kepada rekanan kemudian dari segi Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) tidak ada pemasukan ke negara.
 - Bahwa Yang berkomunikasi dan menyediakan semua dokumen dari AZMAN TRAVEL untuk semua proses tersebut sampai tahapan penetapan pemenang dengan pejabat pengadaan adalah awalnya saksi ketemu dengan Pemilik AZMAN TRAVEL sdri. ASTUTI namun

Hal. 66 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangkan yang mengurus semuanya adalah sdr. TAUFIQ AKBAR selaku suami sdr. ASTUTI.

- Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan telah menerima honorarium dan honor tersebut ia terima dan tidak ada honor yang tidak dibayarkan.

1.6. Saksi MUH. YUSUF SAINUDDIN, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR karena sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR adalah pengelola AZMAN TRAVEL dan sepengetahuan saksi usaha tersebut milik istri sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR yang bergerak di Bidang penyediaan Jasa Perjalanan seperti Tiket, Penginapan, Akomodasi dan Transpor di tujuan.
- Bahwa seingat saksi, sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR selaku pengelola AZMAN TRAVEL pada tahun 2017 pernah melakukan kerja sama dengan pihak Bapelitbang Kab. Takalar dalam hal penyediaan Jasa Perjalanan untuk kegiatan di Bapelitbang Kab. Takalar di Bidang Fispra dan Sekretariat namun yang diketahui persis hanya kegiatan yang di Sekretariat saja yang di laksanakan di Yogyakarta dan yang berangkat adalah saksi bersama sdr. ABD. MALIK (Bendahara Pengeluaran Bapelitbang T.A 2017), sdr. ANZARUDDIN (Tenaga Sukarela Bapelitbang tahun 2017) dan sdr. WIRA HADI WIRA (Tenaga Sukarela Bapelitbang tahun 2017).
- Bahwa Adapun kegiatan tersebut yang di laksanakan di Yogyakarta tersebut selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan yang di sediakan oleh sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR adalah:

- Tiket Pulang Pergi
- Penginapan di tujuan
- Penyewaan transpor lokal ditempat tujuan
- Fasilitas Akomodasi ditempat tujuan (Makan minum)

Dan atas kegiatan tersebut telah dipertanggung jawabkan sesuai SPJ Administrasi dan pertanggung jawaban tersebut sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran sdr. ABD. MALIK.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 bertempai di Four Point Hotel Sheraton sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR, Terdakwa (Kabid Fispra 2017) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) melakukan pertemuan namun ia tidak mengetahui apa tujuan pertemuan tersebut dan yang mengetahui akan pertemuan tersebut

Hal. 67 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr. ABDUL MALIK dan sdr. ANZARUDDIN (Pegawai sukarela Bapelitbang).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan awal sampai ia dapat mengetahui pertemuan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR, Terdakwa (Kabid Fispra 2017) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) yakni pada waktu itu menjelang sore sewaktu saksi sedang bersama sdr. ABD. MALIK dan sdr. ANZARUDDIN kemudian salah satu diantara mereka menerima telfon dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta mereka untuk menjemputnya sehingga mereka menjemputnya menggunakan Mobil sdr. ABD. MALIK di pinggir jalan Poros Kota Takalar dan setelah sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR telah berada diatas mobil dan meminta mereka untuk mengantarnya ke Hotel Sheraton Makassar menemui Terdakwa (Kabid Fispra 2017) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) dan diperjalanan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR pernah berkomunikasi dengan Terdakwa (Kabid Fispra) melalui Via Handphone dan setelah tiba di Hotel Sheraton Makassar sdr. MUH. TAUFIQ langsung masuk ke Hotel menemui pak Kabid Fispra dan Pak Kepala Badan sedangkan mereka bertiga menunggu di parkir Hotel dan adapun pertemuan tersebut tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah pertemuan tersebut mereka langsung kembali ke Takalar.
- Bahwa benar Saksi membenarkan setelah pertemuan di Hotel Sheraton pada malam itu saksi, sdr. ABD. MALIK, sdr. ANZARUDDIN dan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR langsung kembali ke kantor Bapelitbang Kab. Takalar dan pada saat saksi sedang bersama sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR di ruangan Subbid Ekonomi kemudian datang Terdakwa (Kabid Fispra) dan meminta saksi meninggalkan ruangan karena Terdakwa mau membicarakan hal yang dirahasiakan dengan sdr. MUH. TAUFIQ dan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. ABDUL MALIK, sdr. SUKRI DG MONE (Kasubid Fispra 2017) dan sdr. ANZARUDDIN.
- Bahwa saksi membenarkan jika ia dan sdr. ANZARUDDIN pada Bulan November 2017 pernah mengantar sdr. ABD. MALIK menemui sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Clarion Makassar pada malam hari dan pasda saat tiba selanjutnya sdr. ABDUL MALIK, sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si duduk dimeja yang sama sedangkan saksi duduk bersama sdr. ANZARUDDIN duduk terpisah dari ketiga orang tersebut dan yang saksi lihat pada

Hal. 68 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu sdr. ABDUL MALIK menyerahkan dana kegiatan namun saksi tidak melihat jelas berapa jumlah yang diberikan kepada sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.

- Bahwa saksi dan sdr. ANZARUDDIN masing-masing pernah menerima dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR uang sebesar Rp. 500.000,- namun mereka tidak mengetahui darimanakah sumber uang tersebut.

1.7. Saksi ANZARUDDIN, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR Alias UPIK dan mengetahui jika sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR adalah pengelola / menjalankan usaha AZMAN TRAVEL yang dimana istri sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR selaku pemilik usaha tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengetahui AZMAN TRAVEL adalah usaha Jasa perjalanan dalam hal penyediaan Tiket, Penginapan, Akomodasi dan transpor lokal ditempat tujuan dan adapun kantornya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar.
- Bahwa benar Saksi membenarkan pada tahun 2017 pihak Sekretariat Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 telah menggunakan Jasa Azman Travel untuk kegiatan Kota Pusaka yang di laksanakan di Yogyakarta dan yang berangkat adalah saksi bersama sdr. ABD. MALIK (Bendahara Pengeluaran Bapelitbang T.A 2017), sdr. MUH. YUSUF (Tenaga Sukarela Bapelitbang tahun 2017), sdr. RACHMAN (staff Bapelitbang Kab. Takalar) dan sdr. WIRA HADI WIRA (Tenaga Sukarela Bapelitbang tahun 2017).
- Bahwa benar Sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR ikut dalam kegiatan tersebut dan adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengunjungi tempat-tempat pusaka dan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari s/d 4 hari namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya karena kegiatan tersebut dilaksanakan dan di sediakan oleh sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR adalah :
 - Tiket Pulang Pergi
 - Penginapan ditujuan
 - Penyewaan transpor lokal ditempat tujuan
 - Fasilitas Akomodasi ditempat tujuan (Makan minum)

Dan atas kegiatan tersebut telah dipertanggung jawabkan sesuai SPJ Administrasi yang disodorkan oleh sdr. ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan telah saksi tanda tangani.

Hal. 69 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah pada tanggal 01 Agustus 2017 bersama sdr. ABD. MALIK dan sdr. MUH. YUSUF menemani sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR untuk menemui Terdakwa (Kabid Fispra 2017) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) di Hotel Four Point Sheraton Makassar untuk membahas Dana Kegiatan namun saksi tidak ketahui kegiatan apa yang dimaksud oleh sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sehingga dapat mengetahui pertemuan antara sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR, Terdakwa (Kabid Fispra 2017) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) berawal pada saat saksi sedang bersama sdr. ABD. MALIK dan sdr. MUH. YUSUF dan selanjutnya salah satu diantara mereka menerima telfon dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta mereka untuk menjemputnya Jalan Poros Kota Takalar tepatnya didepan kantor Bupati Takalar sehingga mereka bertiga mendatanginya dengan mengendarai Mobil sdr. ABDUL MALIK dan pada saat tiba ditempat saksi melihat sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR turun dari Mobil Terdakwa (Kabid Fispra) dan setelah itu sdr. MUH. TAUFIQ naik ke mobil (dengan membawa tas warna biru) dan kemudian menyampaikan Bahwa benar sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR baru saja bertengkar dengan Terdakwa (Kabid Fispra) dan pada saat bertengkar sdri. ANDI EDA (Kasubid di Bidang Fispra) menyaksikan hal tersebut karena mereka diatas mobil Terdakwa (Kabid Fispra) dan setelah mengeluarkan kekesalannya sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR selanjutnya menyuruh mereka mengantarnya menemui sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) di Hotel Sheraton Makassar namun diperjalanan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR sempat menerima telfon dari beberapa orang dan setelah tiba di Hotel Sheraton Makassar, sdr. MUH. TAUFIQ langsung masuk ke Hotel menemui Terdakwa (Kabid Fispra) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang) sedangkan mereka bertiga menunggu di parkiranan Hotel dan adapun pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah pertemuan tersebut mereka langsung kembali ke Takalar.
- Bahwa benar setelah pertemuan antara sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR, Terdakwa (Kabid Fispra 2017) dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017) di Hotel Sheraton pada malam itu saksi, sdr. ABD. MALIK, sdr. ANZARUDDIN dan sdr. MUH.

Hal. 70 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



TAUFIQ AKBAR langsung kembali ke kantor Bapelitbang Kab. Takalar dan pada waktu itu Terdakwa (Kabid Fispra) dan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR bertemu di ruangan Subbid Ekonomi Bidang Fispra namun maksud pertemuan tersebut tidak diketahui saksi karena terkesan rahasia karena pada waktu itu sdr. ABDUL MALIK sempat berada di ruangan itu tetapi di usir keluar ruangan oleh Terdakwa (Kabid Fispra) dan juga saksi membenarkan mengenai pertemuan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan sdr. SUKRI DG MONE pada keesokan harinya bertempat di depan kantor Bank Sulselbar Cab. Takalar namun saksi sudah tidak ingat lagi tujuan pertemuan itu.

- Bahwa benar Saksi membenarkan jika saksi dan sdr. MUH. YUSUF pada bulan November 2017 mengantar sdr. ABD. MALIK dan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR untuk menemui sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bertempat di Hotel Clarion Makassar pada malam hari dan setiba di hotel tersebut selanjutnya sdr. ABDUL MALIK, sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si duduk dimeja yang sama sedangkan saksi duduk bersama sdr. MUH. YUSUF duduk terpisah dari ketiga orang itu dan adapun pertemuan tersebut adalah penyerahan uang dari sdr. ABDUL MALIK namun saksi tidak ketahui jumlahnya karena uang tersebut disimpan dalam tas oleh sdr. ABDUL MALIK dan saksi juga tidak tahu kepada siapa sdr. ABDUL MALIK menyerahkan uang, apakah kepada dan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR ataukah Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.
- Bahwa benar saksi dan sdr. MUH. YUSUF masing-masing pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR namun saksi tidak ketahui darimanakah asal uang tersebut karena sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR tidak pernah menyampaikan sumbernya.

1.8. Saksi ARI SUNARDI, ST., M.SP Bin AHMAD SARDI, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan SK Bupati Takalar dengan nomor tidak diketahui, namun pada tanggal 01 Oktober tahun 2017 yang atas dasar SK pengangkatan saksi menjadi PNS tersebut yang menyebutkan saksi ditempatkan di Bapelitbang Kab. Takalar.
- Bahwa ditahun anggaran 2017 saksi ditunjuk selaku anggota Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di

Hal. 71 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bapelitbang Kab. Takalar, adapun dasar penunjukan saksi berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 006/800-TU/I /2017, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Jasa dan Belanja Modal BAPELITBANG Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017. Adapun tugas saksi selaku Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Bapelitbang yaitu :

- Meneliti dan memeriksa setiap barang / kemajuan pekerjaan yang diadakan pada kantor Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.
- Dalam hal pemeriksaan barang / kemajuan pekerjaan dimaksud.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.
- Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang / kemajuan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang berhubungan dengan Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bapelitbang pada tahun anggaran 2017 adalah Sdr. Drs. H. MUH RIDWAN NUR, M.Si, sedangkan yang selaku pejabat PPTK di Bidang Fispra dan Ekonomi adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme penerimaan atau pemeriksaan barang yang dilakukan terkait Pengadaan barang/Jasa dan Belanja Modal di Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 Bahwa benar untuk pengadaan barang seperti ATK atau makan minum kegiatan Kami hanya memeriksa nota pembelian yang dilampirkan yang dimana barang terlebih dahulu telah dibelanjakan oleh masing-masing bidang dan ada beberapa yang telah terpakai sehingga Kami tidak menghitung lagi jumlah barang yang telah dibelanjakan apakah sudah sesuai dengan nota pembelian kemudian tinggal menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah dibuat oleh masing-masing Bidang sedangkan untuk pengadaan barang seperti perlengkapan gedung kantor kami melakukan pemeriksaan barang secara fisik kemudian mendokumentasikan pengadaan barang tersebut dan apabila sudah sesuai dengan spesifikasi barulah Kami menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan tersebut.

Hal. 72 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pun menandatangani dokumen Berita acara pemeriksaan pekerjaan Studi banding Pelestarian kota pusaka yang dilaksanakan di Yogyakarta yang dimana selaku Penyedia yaitu Pihak AZMAN TRAVEL karena saksi tidak pernah mendengar tentang pekerjaan studi banding tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di Bidang Fispra dan Ekonomi ada pekerjaan dengan pagu anggaran Rp. 125.000,0000,- yaitu pekerjaan Studi banding pelestarian kota pusaka karena saksi tidak pernah melihat DPA anggaran di Bapelitbang sehingga tidak mengetahui item-item pekerjaan di Bapelitbang TA 2017.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang biasa menandatangani daftar nama saksi selaku Tim Pemeriksa barang di berita acara pemeriksaan barang yang menurut Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atas pengadaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TAUFIK karena Sdr. TAUFIK sering datang berkunjung ke kantor Bapelitbang selama saksi berkantor di Bapelitbang sejak tahun 2017, namun saksi tidak ketahui apakah urusan Sdr. TAUFIK sering datang berkunjung ke kantor Bapelitbang.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah Sdr. TAUFIK mempunyai jasa travel dan saksi juga tidak pernah mengetahui tentang jasa travel AZMAN TRAVEL pernah digunakan di Bapelitbang pada tahun anggaran 2017 atau tidak.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setiap kami telah melakukan pemeriksaan barang kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan barang setelah itu kami tidak melaporkan lagi kepada Kepala Bapelitbang karena menurut Kami dokumen tersebut akan diajukan oleh masing-masing bidang ke Kepala Bapelitbang untuk diketahui oleh Kepala Bapelitbang.
- Bahwa benar benar saksi mendapatkan upah atau gaji sebagai Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar tahun anggaran sebanyak satu kali per satu tahun anggaran 2017 sama semua yaitu senilai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lebih per orang.
- Bahwa adapun yang terlibat selaku Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal di Kantor Bapelitbang Kab. Takalar tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 006/800-TU/I /2017 tanggal 03

Hal. 73 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, adalah Sdr. MUHAMMAD SUKRI selaku Ketua Tim dan Sdr. IRWAN SOEWANDY, ST selaku sekretaris dan saksi sendiri selaku anggota.

1.9. Saksi Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2 / 524 / BPKPPD / VII / 2014, tanggal 10 Juli 2014 telah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- Bahwa benar selain menjabat selaku Kepala BPKD Kab. Takalar di Tahun 2017 dalam hal pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah telah bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Daerah dan perubahannya selaku PPKD dan BUD mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Hal. 74 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Sedangkan wewenang dari PPKD selaku BUD, yaitu :

- a. Menyusun rancangan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- Bahwa benar dalam APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 telah dialokasikan anggaran untuk Bapelitbang Kab. Takalar dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- yang dibagi atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.635.000.000,- digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- digunakan untuk membiayai/membayar pelaksanaan program dan kegiatan
 - Adapun dasar yang harus digunakan oleh Bapelitbang Kab. Takalar untuk menggunakan belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- dalam membiayai program dan kegiatan adalah DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang telah disahkan;
 - Bahwa benar ketentuan yang harus dipedomani oleh Bapelitbang Kab. Takalar dalam melaksanakan dan menggunakan anggaran belanja langsung tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Daerah dan perubahannya serta Surat Edaran Bupati Takalar Nomor :

Hal. 75 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/159/KEU tentang tata cara pencairan SP2D dan Pelaporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa benar anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 7.137.665.078,- dari rekening BUD Kab. Takalar dalam bentuk transfer melalui sistem pencairan sebagai berikut :

1. SP2D-UP sebesar Rp. 450.000.000,-.
2. SP2D-GU sebesar Rp. 1.576.520.378,-
3. SP2D TU sebesar Rp. 3.218.032.200,-
4. SP2D LS sebesar Rp. 1.839.112.500,-

Pencairan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) berserta dokumen lampirannya sebagai persyaratan yang diajukan oleh Bapelitbang Kab. Takalar sesuai keperluan. Dan pencairan dana melalui SP2D UP, GU, dan TU tersebut telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Bapelitbang Kab. Takalar melalui PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan nomor rekening 021.002.0811 atas nama Bendahara Pengeluaran Bapelitbang Kab. Takalar sedangkan untuk SP2D LS telah diterima langsung melalui rekening pihak ketiga.

- Bahwa benar pencairan dana kegiatan Bapelitbang Kab. Takalar dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme dengan dokumen administrasi yang dipersyaratkan yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada website <http://sipkd.takalar.go.id/>, yaitu :

- a. Pengeluaran/penerbitan SP2D Untuk uang persediaan pada SKPD yang dananya tersedia pada DPA-SKPD, Harus didukung/dilengkapi dokumen pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- SPP UP.
- SPM UP.

- b. Pengeluaran/penerbitan SP2D Untuk Ganti uang persediaan pada SKPD yang dananya tersedia pada DPA-SKPD, Harus didukung/dilengkapi dokumen pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- SPJ Fungsional dan administrasi bulan sebelumnya.
- SPP GU
- SPM GU

Hal. 76 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengeluaran/ penerbitan SP2D Untuk Tambahan uang persediaan pada SKPD yang dananya tersedia pada DPA-SKPD, harus didukung/dilengkapi dokumen pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
- SPJ Fungsional dan administrasi bulan sebelumnya.
 - SPP TU
 - SPM TU
- d. Pengeluaran / penerbitan SP2D LS harus didukung/dilengkapi dokumen pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
- Surat Perintah Membayar (SPM).
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - Ringkasan Kontrak
 - Kwitansi
 - Lampiran Ringkasan Kontrak
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - Berita Acara Pembayaran.

Dokumen administrasi tersebut setelah diterima BPKD Kab. Takalar telah dilakukan penelitian oleh Bidang Akuntansi dan Belanja yang telah ditugaskan dan apabila dinyatakan lengkap dan sah langsung diproses guna dipenerbitan SP2D namun apabila dokumen permintaan tersebut tidak lengkap dan sah maka dikembalikan kepada SKPD untuk dilengkapi dan setelah dilengkapi maka diajukan kembali untuk dilakukan proses dan diterbitkan SP2D sesuai jenis permintaan kemudian SP2D yang diterbitkan dilakukan pemeriksaan dan diparaf oleh bagian Bidang Akuntansi dan Belanja selanjutnya diajukan kepada saksi untuk ditanda tangani selaku BUD setelah melalui pemeriksaan dan setelah ditanda tangani SP2D tersebut diberikan kepada SKPD untuk dibawa dan diajukan ke PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar guna dilakukan pencairan.

- Bahwa benar mengenai teknis kegiatan yang dicairkan dalam SP2D tersebut dapat dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan di Tahun 2017 yang dijabat oleh sdr. H. KHAEDAR, S. Sos., MM dan sdr. LAHAMUDDIN, S.Sos;
- Bahwa benar yang mempunyai peranan sehubungan dengan pengajuan permintaan pencairan anggaran belanja langsung tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing adalah :

Hal. 77 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengguna Anggaran yang dijabat oleh sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang mempunyai tugas dan kewenangan menandatangani SPM.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang dijabat oleh sdr. Hj. SITI ROSLIAH, .BSc yang mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran dan menyiapkan SPM serta mengesahkan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran.
 - c. Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh sdr. ABDUL MALIK yang mempunyai tugas membuat dan menyiapkan SPP dan membuat SPJ Belanja Fungsional.
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dijabat oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) periode 31 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran sdr. MALIK dan diverifikasi oleh PPK-SKPD sdr. Hj. SITI ROSLIAH, .BSc dan diketahui oleh Kepala Badan Bapelitbang Kab. Takalar sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk pencairan SP2D UP, GU, TU dan LS sebesar Rp. 7.137.665.078,- tersebut telah dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sebagai berikut :
- a. UP/GU sebesar Rp. 2,026,520,378,-
 - b. TU sebesar Rp. 3,218,032,200,-
 - c. LS sebesar Rp. 1,893,112,500,-
- Dengan demikian, anggaran yang belum dipertanggung jawabkan berdasarkan SPJ Fungsional adalah sebesar Rp. 13.091.753,-
- Bahwa benar kedudukan dari SPJ Fungsional tersebut adalah merupakan laporan pertanggung jawaban yang dicatat dalam BKU sebagai bukti belanja kegiatan setiap bulan dan setiap belanja/pengeluaran tersebut harus didukung dengan bukti belanja/bayar yang lengkap dan sah sehingga setiap akhir bulan dana kegiatan yang sudah dibelanjakan dan yang belum dibelanjakan dicatat dalam penutupan saldo kas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran sdr. MALIK dan diverifikasi oleh PPK-SKPD sdr. Hj. SITI ROSLIAH, .BSc dan diketahui oleh Kepala Badan Bapelitbang Kab. Takalar sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku

Hal. 78 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian atas dana kegiatan yang dikelola setiap bulannya;

- Bahwa benar adapun tata cara dalam penyusunan Laporan pertanggung jawaban atas anggaran kegiatan yang telah dicairkan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dan dari hasil pencatatannya ini dihasilkan dokumen sebagai berikut :

- Buku Kas Umum
- Buku Pembantu Simpanan Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- SPJ Belanja Fungsional
- SPJ Belanja administratif (**dokumen/tanggung jawab ada di SKPD**).

b. Bendahara pengeluaran menyerahkan SPJ Belanja fungsional dan SPJ Belanja Administrasi kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi setelah disetujui PPK-SKPD menyampaikan laporan pengesahan SPJ Kepada Kepala SKPD untuk disahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya selanjutnya Laporan pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akutansi dan belanja untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran).

c. Bendahara pengeluaran pembantu menyerahkan SPJ Kepada Bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya bendahara pengeluaran SKPD Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis SPJ Bendahara pengeluaran pembantu dan SPJ ini akan digunakan dalam proses pembuatn SPJ SKPD.

d. Bukti pembayaran kwitansi

e. Bagi Kepala SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dana untuk:

- Membayar tenaga kontrak
- Biaya honor tim
- DII

f. Bukti pengeluaran (kwitansi harus didukung kelengkapan dokumen yang sah menurut sifat dan jenis pengeluaran).

Hal. 79 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bapelitbang Kab. Takalar dalam melakukan pertanggung jawaban atas anggaran yang diterima melalui SP2D harus dipertanggung jawabkan penggunaannya baik secara administrasi maupun materil yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan.

1.10. Saksi H. KHAEDAR, S. Sos., MM Bin AMBO LANCA, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Takalar terhitung sejak Januari 2017 s/d Oktober 2017 kemudian dipindah tugaskan dan telah digantikan oleh sdr. LAHAMUDDIN, S.Sos.;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertugas Melakukan bimbingan dan pengendalian, Pengujian kebenaran penagihan melalui SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SKPD dan Menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelola SKPD termasuk Bapelitbang Kab. Takalar.
- Bahwa benar saksi mengetahui pagu anggaran belanja langsung yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar pada saat Ia menjabat selaku Kepala Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp. 6.442.200.000,- yang dibagi atas belanja pegawai sebesar Rp. 1.955.380.000,- belanja barang/jasa sebesar Rp. 4.274.285.800,- dan belanja modal sebesar Rp. 212.534.200,- yang bersumber dari APBD Pokok Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.442.200.000,- yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar telah diajukan oleh Bapelitbang Kab. Takalar untuk dicairkan melalui SPP-UP, GU, TU dan LS dan dari pengajuan tersebut telah diterbitkan SP2D UP/GU/TU dan LS sebesar Rp. 3.596.803.000,- yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa benar untuk pencairan dana kegiatan Bapelitbang Kab. Takalar yang diajukan melalui SP2D UP/GU dan TU telah diterima melalui rekening Kas Bendahara Bapelitbang Kab. Takalar sedangkan untuk SP2D LS langsung ditranfer ke Rekening milik pihak Ketiga.
- Bahwa benar SP2D UP/GU/TU dan LS sebelum diterbitkan oleh BUD telah dilakukan verifikasi atas SPP dan SPM beserta lampiran pendukungnya yang diajukan oleh Bapelitbang Kab. Takalar kemudian

Hal. 80 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan data yang ada disistem melalui sistem E- Finance-sistem informasi pengelolaan keuangan daerah <http://sipkd.takalarkab.go.id/> dan setelah dinyatakan lengkap dan sah, maka dokumen SP2D dicetak lalu diperiksa dan diteliti melalui Daftar Penguji yang dicetak oleh operator untuk diparaf setelah itu disampaikan ke BUD an. Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk disetujui dan ditanda tangani, selanjutnya SP2D tersebut diantarkan oleh petugas ke PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar untuk pencairan dana oleh Bapelitbang Kab. Takalar sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa benar semua dokumen permintaan pencairan yang diajukan oleh Bapelitbang Kab. Takalar tersebut sudah sesuai dengan prosedur karena dokumen SPP dan SPM yang diajukan sudah melalui verifikasi oleh PPK-SKPD;
- Bahwa benar didalam Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar yang telah disahkan oleh PPK-SKPD berdasarkan Laporan hasil rekonsiliasi Realisasi belanja lingkup Bapelitbang Kab. Takalar Periode 01 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2017 telah didapatkan sisa kas Akuntansi sebesar Rp. 395.102.311,00,-, sedangkan untuk Laporan Pertanggung jawabannya masih ada pada Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar.
- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dari penggunaan saldo kas tersebut adalah Kepala Badan sdr. H. RIDWAN NUR selaku Pengguna Anggaran bersama dengan bendahara pengeluaran yang dijabat oleh sdr. ABD MALIK dan Kasubag Keuangan yang dijabat oleh sdri. Hj. ROSLIAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan para PPTK masing-masing Bidang dan Sekretariat sesuai tugas dan wewenangnya;
- Bahwa benar Ia membenarkan 11 (sebelas) SP2D yang telah diperlihatkan karena SP2D tersebut terbit pada saat Ia masih menjabat selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

1.11. Saksi Drs H. HAIRUDDIN, M.Si Bin KAMARUDDIN, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 81 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat selaku Bidang Anggaran BPKD Kab. Takalar di Tahun 2017 berdasarkan SK.Bupati Takalar Nomor : 821.2 / 05 / bkppd / 2017, Tanggal 5 Januari 2017 dan mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam hal penyusunan anggaran baik itu anggaran pokok maupun anggaran perubahan serta membantu Kepala Badan dalam hal penerbitan Surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- Bahwa benar dalam APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai data anggaran yang dialokasikan pada setiap SKPD dalam Belanja Daerah untuk Bapelitbang Kab. Takalar dialokasikan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 9.794.143.000.00,- kemudian dilakukan perubahan dalam APBD-Perubahan anggaran tersebut menjadi sebesar Rp. 10.115.690.000.00,- yang masing-masing disahkan dalam DPA/DPPA yang dibagi atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.351.943.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.635.000.000,-.
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 6.442.200.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 7.480.690.000,-.
- Bahwa benar belanja langsung tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang ada di Bapelitbang Kab. Takalar dan dari jumlah anggaran belanja langsung tersebut telah diterbitkan SPD sebanyak 4 triwulan masing-masing :
 - a. Triwulan I untuk Bulan Januari – Maret 2017 sebesar Rp. 1.751.157.950,-
 - b. Triwulan II untuk Bulan April – Juni 2017 sebesar Rp. 2.004.672.150,-
 - c. Triwulan III untuk Bulan Juli – Oktober 2017 sebesar Rp. 2.328.698.950,-
 - d. Triwulan IV untuk Bulan Nopember – Desember 2017 sebesar Rp. 1.396.160.950,-
- Bahwa benar SPD tersebut adalah merupakan Surat Penyediaan Dana yang dikonsep oleh bidang anggaran, berdasarkan permintaan dari SKPD yang di input kedalam sistim elektronik dengan tujuan sebagai dasar permintaan pencairan dana melalui dokumen SPP dan SPM oleh Bapelitbang Kab. Kab. Takalar.;

Hal. 82 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme dan syarat diterbitkannya SPD tersebut adalah SKPD / Bapelitbang Kab. Takalar mengajukan surat permintaan penyediaan dana (SPPD) kepada Bupati melalui Badan Pengelolah keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan DPA/DPPA dengan lampiran daftar kegiatan yang dimintakan dananya kemudian Kepala Seksi bidang anggaran meneliti kesesuaian antara di DPA dengan permintaan penyediaan dananya dan dianggap sudah sesuai maka kepala Badan menanda tangani dan menerbitkan SPD tersebut untuk dijadikan dasar permintaan pencairan dana melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan Surat perintah pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa benar yang menjabat selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran adalah sdr. Drs. H. M. RIDWAN NUR , M.Si bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran.
 - b. Bendahara Pengeluaran adalah sdr. ABDUL MALIK bertugas untuk meminta, menerima menyimpan dan mengeluarkan uang.

1.12. Saksi **LAHAMUDDIN, S.Sos Bin LATJO**, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Takalar terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d Desember 2017 dengan menggantikan sdr. H. KHAEDAR, S.Sos., MM;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertugas untuk Melakukan bimbingan dan pengendalian, Pengujian kebenaran penagihan melalui SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SKPD dan Menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelola SKPD termasuk Bapelitbang Kab. Takalar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah pagu anggaran yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar namun dapat dijelaskan oleh Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar yang merupakan tugas dan wewenangnya karena saksi selaku Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan hanya berwenang dalam membukukan penerimaan dan pengeluaran serta menyusun laporan keuangan Daerah atas APBD Kab. Takalar;

Hal. 83 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi menjabat Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Bapelitbang mengajukan pencairan melalui SPP-GU dan TU sebesar Rp. 1.852.602.078,- sedangkan melalui SPP LS sebesar Rp. 1.165.614.000,- kemudian diterbitkan SP2D UP/GU/TU dan LS yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pencairan untuk SP2D-GU dan TU tersebut telah diterima melalui rekening Kas Bapelitbang sedangkan untuk SP2D-LS telah diterima langsung melalui rekening pihak ketiga;
- Bahwa benar pencairan anggaran melalui SP2D-GU, TU dan LS tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Bapelitbang Kab. Takalar sesuai SPJ-Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran dengan nilai sisa Saldo Kas yang tidak dipergunakan sebesar Rp. 13.091.753,-. Artinya dana yang cair baik melalui SP2D GU, TU dan LS tersebut telah terbelanjakan namun pertanggung jawabannya secara Administrasi ada pada Bapelitbang Kab. Takalar;
- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penatausahaan pertanggung jawaban atas penggunaan pencairan dana tersebut adalah Kepala Badan sdr. H. RIDWAN NUR selaku Pengguna Anggaran bersama dengan bendahara pengeluaran yang dijabat oleh sdr. ABD MALIK dan Kasubag Keuangan yang dijabat oleh sdri. Hj. ROSLIAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;

1.13. Saksi HISNAWATI DG KENNA, SE., M.Si, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar di Tahun 2017 saksi adalah bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar sejak Januari 2017 kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Takalar namun tetap merangkap selaku Bendahara Pengeluaran sampai Desember 2017;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah diajukan oleh beberapa SKPD termasuk Bapelitbang Kab. Takalar;
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi atas kelengkapan dari SP2D tersebut yitu dengan cara memberikan paraf pada lembar SP2D dan

Hal. 84 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung SP2D yang dipersyaratkan yaitu berupa SPP, SPM dan SPJ-Belanja Fungsional untuk GU dan TU sedangkan untuk LS berupa Kwitansi, SPP-LS, SPM-LS, ringkasan kontrak, Lampiran ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian setelah Ia memeriksa kelengkapan tersebut diajukan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk diverifikasi ulang sebelum diajukan dan ditanda tangani oleh kepala Badan selaku BUD Kab. Takalar dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani maka diserahkan kepada petugas stempel dan di nomor selanjutnya dibawa ke Bank BPD Kab. Takalar untuk dilakukan pencairan sesuai dengan tujuan pencairan;

- Bahwa benar saksi mengetahui sesuai data pada BPKD Kab. Takalar untuk Bapelitbang Kab. Takalar telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang digunakan dalam rangka pembayaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar;
- Bahwa benar untuk belanja langsung tersebut telah diajukan oleh Bapelitbang Kab. Takalar melalui pengajuan UP, GU, TU dan LS dengan jumlah yang telah dicairkan sebesar Rp. 7.137.665.078,- sesuai data SP2D terdiri atas SP2D UP sebesar Rp. 450.000.000,-, SP2D GU sebesar Rp. 1.576.520.378,-, SP2D TU sebesar Rp. 3.218.032.200,- dan SP2D LS sebesar Rp. 1.893.112.500,- Namun dari jumlah pencairan melalui SP2D GU dan TU tersebut yang Ia verifikasi dokumen kelengkapannya hanya yang terbit dibulan Oktober – Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 2.018.512.078,- yang diterima melalui transfer ke rekening Kas Bapelitbang Kab. Takalar pada PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan nomor rekening 021.002.0811 sesuai yang didaftarkan dalam SP2D;
- Bahwa benar kelengkapan dokumen pencairan UP/GU dan TU yang diajukan oleh Bapelitbang Kab. Takalar tersebut telah dibuat dan disiapkan oleh :
 - a. SPP dibuat/disiapkan dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran kemudian ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran untuk mengetahui.

Hal. 85 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPM dibuat/disiapkan oleh PPK-SKPD setelah melakukan verifikasi atas SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, SPM tersebut ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
- c. SPJ Fungsional dibuat dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran kemudian ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran untuk mengetahui;
- Bahwa benar saksi mengetahui siapa saja yang menjabat selaku Pengguna Anggaran, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran pada Bapelitbang Kab. Takalar dalam pengelolaan keuangan daerah di Tahun 2017 tersebut, yaitu :
 - a. Saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Kepala Bapelitbang selaku Pengguna Anggaran bertugas untuk menandatangani SPM, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran
 - b. saksi Hj. ROSLIAH, BSc Kasubag Keuangan selaku PPK-SKPD bertugas untuk menyiapkan SPM, melakukan verifikasi SPP dan verifikasi harian atas, melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - c. Saksi ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dengan kewenangan :
 - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Hal. 86 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran yang ditanda tangani oleh saksi ABDUL MALIK selaku Bendahara yang diverifikasi oleh PPK-SKPD dan Petugas verifikasi dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran setiap bulan dengan jumlah realiasi pencairan melalui SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU dan SP2D-LS sebesar Rp. 7.137.665.078,- tersebut sudah digunakan dan dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 7,124,573,325,- dengan sisa kas tunai bendahara pengeluaran sebesar Rp. 13.091.753,-;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdapat realisasi belanja yang dipertanggung jawabkan oleh Bapelitbang Kab. Takalar tersebut terdapat kegiatan yang tidak terlaksana namun anggarannya telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan dalam SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti secara administrasi.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Drs. H. MUH RIDWAN NUR (Kepala Bapelitbang) sering melakukan pinjaman uang miliknya dengan alasan tidak tersedia dana untuk melaksanakan kegiatan pada Bapelitbang. Atas peminjaman tersebut akan dilakukan pelunasan setelah adanya pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Bapelitbang. Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR telah dilakukan beberapa kali ketika terdapat pencairan anggaran kegiatan yang diajukan Bendahara Pengeluaran Bapelitbang ke BPKAD Kab. Takalar. Saksi ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang membayar pinjaman tersebut melalui Saksi ARFAH atau Saksi JAMAL selaku petugas pembawa SP2D (Petugas call center BPKAD) ke Bank Sulselbar Cabang Takalar. Adapun rincian pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR yang telah dibayarkan oleh Saksi ABDUL MALIK melalui Saksi ARFAH atau Saksi JAMAL yaitu :
 - Tiket dan pinjaman uang Saksi H. MUH RIDWAN NUR pada bulan Maret 2017 dengan nilai Rp. 15.000.000,-
 - Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR pada bulan April 2017 dengan nilai Rp. 41.000.000,-
 - Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR pada bulan Mei 2017 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
 - Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR pada bulan Juni 2017 dengan nilai Rp. 15.000.000,-
 - Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR pada bulan Oktober 2017 dengan nilai Rp. 15.000.000,-

Hal. 87 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR (salah satu bukti pinjaman berupa kuitansi senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 1 November 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi MUH RIDWAN NUR) waktu pembayaran pada bulan November 2017 dengan nilai Rp. 15.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-.
- Pembayaran pinjaman Saksi H. MUH RIDWAN NUR (salah satu bukti pinjaman berupa kuitansi senilai Rp. 12.000.000,- dengan data 2017/12 yang terdapat tanda tangan tanpa nama, dan kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- dengan data 2017/12 yang terdapat tanda tangan tanpa nama) waktu pembayaran pada bulan Desember 2017 dengan nilai Rp. 70.000.000,-.

Sehingga total keseluruhan yaitu Rp. 271.000.000,-

1.14. Saksi FAHRUDDIN RANGGA, SE, M. Si, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar pada waktu saya diundang dalam acara Pelaksanaan Musrembang ;
- Bahwa selain acara Pelaksanaan Musrembang di kantor Bapelitbang Kab. Takalar, saya tidak ada tujuan lain dan saya hadir pada waktu itu kapasitas saya selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi diundang oleh Kepala Bapelitbang Kab. Takalar untuk hadir dalam Pelaksanaan Musrembang itu hanya tanhun anggaran 2015 dan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 saya tidak pernah diundang lagi oleh Bapelitbang kab. Takalar baik acara pelaksanaan Musrembang maupun acara lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pagu anggaran yang dialokasikan pada Bapelitbang Kab. Takalar pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah anggaran APBD pada tahun 2017 dan program kegiatannya di Bapelitbang Kab. Takalar ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Azman travel dengan study banding;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan jasa travel ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana yang masuk ditravel Azman itu adalah titipan dan orangnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu juga apakah dana yang dimintakan oleh Kepala Bapelitbang itu juga adalah titipan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kegiatan study banding ;

Hal. 88 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.15. Saksi **ANSAR B, S.IP., M.AP** identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi seorang PNS berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 813.2 / 1072 / BKD / XII / 2006, tanggal 06 Desember 2006 sedangkan dasar saksi menjabat selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang Kab. Takalar di Tahun 2017 yaitu berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor ; 821.2 / 05 / BKPPPD / I / 2017, tanggal 05 Januari 2017 dan adapun tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab selaku Kabid Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Bapelitbang Kab. Takalar dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pemdampingan serta pemantauan dan Evaluasi di Bdiang Fisik Prasarana dan Eknomi dengan rincian tugas yaitu adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Eknomi.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan dengan lancar
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugasdan lingkungan bidang fisik, prasarana dan ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
6. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bodang ekonomi, fisik dan prasarana
7. Mengkoordinasikan dan menyingkronkan dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan antara daerah provinsi dan daerahg dan antar kabupaten/kota bidang ekonomi, fisik dan prasarana
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana
10. Memverifikasi rancangan rencana strategis perangkat daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana

Hal. 89 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian / lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang ekonomi, fisik dan prasarana
12. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ekonomi fisik dan prasarana
13. Mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana
14. Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang
15. Kebijakan pembangunan jangka menengah, kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atas sesuai dengan bidang tugasnya

Selain tugas pokok tersebut selaku kepala Bidang Fisik sarana prasarana dan Ekonomi mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan dibidang fisik dan prasarana dan ekonomi
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fisik dan prasarana dan ekonomi
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang fisik prasarana dan ekonomi
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fisik prasarana dan ekonomi
5. Pelaksanaan administrasi bidang fisik, prasarana dan ekonomi
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut ia bertanggung jawab kepada Kepala Bapelitbang;

- Bahwa benar selain menjabat selaku kepala Bidang Fisik prasarana dan Ekonomi Bapelitbang Kab. Takalar di T.A 2017 dalam pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang ada dalam bidang Bidang Fisik prasarana dan Ekonomi saksi menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 008 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang pemberian tunjangan operasional kepada pejabat pengguna anggaran, PPTK, PPK-SKPD, Petugas Verifikasi SPJ, dan

Hal. 90 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Pembantu Pengelola Administrasi Tahun Anggaran yang mempunyai tugas :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan bertanggung jawab atas terlaksananya anggaran kegiatan tersebut sesuai peruntukannya dan dalam pelaksanaan tugas tersebut ia bertanggung jawab kepada kepala Badan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibuahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Bahwa benar Adapun struktur organisasi lingkup Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi T.A 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Susunan / Struktur Organisasi	Jabatan	Nama Pejabat
1	2	3	4
1	Kepala Badan	Kepala Badan	Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si
2	Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi	Kepala Bidang	ANSAR B, S.IP., M.AP
3	Sub Bidang Fisik Prasarana	Kepala Sub Bidang	MUHAMMAD SUKRI, S.Sos., M.AP
4	Sub Bidang Ekonomi	Kepala Sub Bidang	ANDI ZULHAEDAH, S.STP., M.Si
5	Bendahara Bapelitbang	Bendahara Pengeluaran	ABDUL MALIK

- Bahwa benar berdasarkan penetapan APBD Kab. Takalar T.A 2017 untuk Bapelitbang Kab. Takalar telah mendapat alokasi dari APBD sebesar Rp. 9.794.143.000,- kemudian disahkan dalam DPA dan anggaran tersebut telah dilakukan perubahan sesuai dengan APBD-P Kab. Takalar T.A 2017. Pada perubahan tersebut Bapelitbang Kab. Takalar mendapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 10.115.690.000,- yang disahkan dalam DPPA yang terdiri dari :

	Kode	Uraian	Sebelum	Setelah	Ket.
--	------	--------	---------	---------	------

Hal. 91 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



No.	Rekening	perubahan	Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1	2	3	4	5
1.	5	Belanja Daerah	9.794.143.00	10.115.690.000
2.	5.1	Belanja Tidak Langsung	3.351.943.00	2.635.000.00
	5.1.1	1. Belanj a Pegawai	3.351.943.00	2.635.000.00
3.	5.2	Belanja Langsung	6.442.200.00	7.480.690.00
	5.2.1	1. Belanja Pegawai	0	0
	5.2.2	2. Belanj a Barang dan Jasa	1.955.380.00	1.836.910.00
	5.2.3	3. Belanj a Modal	4.274.285.80	4.308.525.800

Dokumen DPPA tersebut merupakan dasar Bapelitbang Kab. Takalar dalam melaksanakan anggaran belanja atas program dan kegiatan di T.A 2017 dan adapun maksud dari kode rekening tersebut adalah untuk membedakan jenis program dan kegiatan serta belanja yang dibiayai dalam DPPA tersebut.

- Bahwa benar Dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi sebesar Rp. 2.010.641.400,- yang dibagi atas :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.224.791.400,-
 - c. Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,-
- Adapun program dan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi sebesar Rp. 2.010.641.400,- tersebut, yaitu :

No	Kode Rekenin	Program Kegiatan	PAGU
1	2	3	4
I	066	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	395.040.000
	066.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi	75.000.000

Hal. 92 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



	066.020	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	99.000.000
	066.028	Koordinasi dan Pengendalian Desa Mandiri	33.400.000
	066.055	Money dan Pelaporan Pelaksanaan BUMDES serta Pemanfaatan ESDM	137.640.000
	066.064	Penyusunan Study Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Galesong Utara	50.000.000
II	067	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	285.180.000
	067.063	Kordinasi dan Pemantauan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	68.925.000
	067.009	Kajian Elektifitas Terminal Utama Angkutan Darat	50.000.000
	067.100	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	116.255.000
	067.101	Reviuw rencana pembangunan Pemnegmbangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP21JM) Bidang Keciptakarya	50.000.000
III	070	PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	210.635.000
	070.014	Pendampingan Galery Planing	160.635.000
	070.029	Kajian Konservasi Laut Pulau Sanrobengi	50.000.000
IV	071	PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	100.470.000
	071.015	Prakarsa Pengembangan Kota Hijau	100.470.000
V	073	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	1.019.316.400
	073.036	Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP Hibah	389.000.000
	073.049	Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	224.520.000
	073.052	Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP APBD	103.200.000
	073.053	Koordinasi Bidang Fisik Prasarana	132.263.400
	073.057	Koordinasi AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)	118.573.000
	073.058	Pembuatan Film Profil Potensi Kab. Takalar	51.760.000

- Bahwa benar Adapun yang mempunyai peranan atas pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi tersebut adalah masing-masing sub Bidang sesuai dengan fungsi atau peran dalam membantu PPTK secara teknis dilapangan baik penyaiapan administrasi maupun material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dimana untuk kegiatan swakelola dilaksanakan oleh staf bidang

Hal. 93 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



sedangkan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak ketiga bidang hanya menerima hasil pengadaan dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan apa yang dibiayai dalam DPA/ DPPA yang sudah ditetapkan dan disahkan namun kegiatan yang berada dalam lingkup Bidang Fispra dan Ekonomi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggaran tidak diserap atau tidak diterima;

- Bahwa benar Dari Jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.010.641.400,- tersebut telah dicairkan sesuai data sebesar Rp. 1.731.699.900 namun diterima baik kegiatan operasional maupun yang dipihak ketigakan adalah sebesar Rp. 951.092.360,- sedangkan sisa sebesar Rp. 780.607.540 tidak kami terima dan kegiatannya tidak dilaksanakan dan mengenai pertanggung jawabannya sesuai dengan yang terima telah dibuatkan secara fisik dan administrasi sedangkan anggaran kegiatan yang dananya tidak diterima, tidak dilaksanakan oleh Bidang dan tidak dibuatkan bukti pertanggung jawaban administrasi;
- Bahwa benar Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Fispra dan Ekonomi yaitu dengan cara melakukan permintaan dana kegiatan terlebih dahulu kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara secara tertulis dulu sesuai kebutuhan dan skala prioritas kegiatan per mata anggaran kegiatan kemudian setelah dana kegiatan dimaksud diterima maka bidang melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan setelah dilaksanakan selanjutnya akan dibuatkan pertanggung jawaban baik secara fisik dan administrasi kemudian diserahkan kepada sesuai dana kegiatan yang terima dari Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa benar Jumlah Pagu anggaran yang berada di Bidang Fispra dan Ekonomi pada intinya ada beberapa yang telah diajukan untuk dicairkan namun setelah cair bendahara pengeluaran hanya membeikan sebagaimana dari jumlah kebutuhan tanpa ada penjelasan walaupun pihak bidang meminta penjelasan kepada Bendahar Pengeluaran menyampaikan Bahwa benar silahkan pertanyakan kepada Kepala Bapelitbang sehubungan dengan kebijakan tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuannya bendahara pengeluaran hanya boleh mengajukan pencairan tanpa obyek kegiatan melalui pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) UP sedangkan untuk pengajuan melalui SPP-GU harus didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban

Hal. 94 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



karena dalam pengajuannya sudah menunjuk obyek kegiatan sedangkan untuk pengajuan melalui SPP-TU harus didukung dengan daftar rincian obyek kegiatan berdasarkan pengusulan dari PPTK dan pencairan tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dana yang digunakan dan apabila dana kegiatan tersebut tidak habis terpakain maka dikembalikan ke Kas Daerah dan untuk pengajuan pencairan **SPP-LS** harus dilengkapi dengan dokumen penyelesaian obyek pekerjaan yang dilaksanakan yang dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan dan berita acara serag terima hasil pekerjaan.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dana sebesar Rp. 780.607.540,- yang tidak terlaksana kegiatannya tersebut digunakan oleh siapa namun keterangan dari saksi ABUL MALIK selaku Bendahar Pengeluaran dana tersebut ada yang digunakan oleh Kepala Badan dan menjadi tanggung jawab Kepala Badan tetapi mengenai jumlahnya tidak dijelaskan secara rinci yang digunakan bukan dalam rangka kegiatan yang tidak ditetapkan dalam DPPA sedangkan untuk **dana kegiatan Study Banding sebesar Rp. 124.700.000,-** dipihak ketigakan ke AZMAN TRAVEL telah diambil **Rp. 30.000.000,-** melalui saksi SUKRI (Kasubid Fispra) untuk digunakan dalam rangka kegiatan study banding tersebut namun pihak AZMAN TRAVEL tidak kunjung memberangkatkan hanya janji-janji sehingga uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut oleh Bidang gunakan untuk pelaksanaan kegiatan bidang kemudian dalam pemeriksaan BPK kegiatan tersebut menjadi temuan yang dianggap penggunaan dana tersebut tidak sesuai obyek kegiatannya sehingga oleh bidang melakukan pengembalian sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening Kas Daerah tanggal 02 Jul 2018 sedangkan sisa dari pencairan study banding tersebut masih dalam penguasaan AZMAN TRAVEL dan mengenai pencairan anggaran tersebut sebelum adanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan tersebut tidak melibatkannya selaku PPTK Bidang Fipsra dan Ekonomi dalam penanda tangan Dokumen yang seharusnya dibuat oleh PPTK dan pencairan tersebut sudah disetujui sebelumnya oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN, M.Si selaku Pengguna anggaran serta merangkap selaku PPK atas kegiatan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan data SP2D Bahwa benar kegiatan yang tidak terlaksana tersebut ada yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan melalui sistem SPP-GU, TU dan terdapat 1 (satu) melalui

Hal. 95 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-LS yaitu kegiatan/Belanja **Study Banding pada Kegiatan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)** yang tidak terlaksana dengan nilai sebesar Rp. 124.700.000,- namun atas realisasi anggaran terhadap kegiatan yang tidak terlaksana tersebut pihak Bendahara telah melaporkan kedalam SPJ Fungsional.

- Bahwa benar Dalam pengelolaan Keuangan daerah pada Bapeltibang Kab. Takalar T.A 2017 yang bertindak selaku PA/KPA adalah saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si dan selaku PPK-SKPD adalah Hj. SITI ROSLIA, BSc sedangkan yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran adalah saksi ABDUL MALIK;
- Bahwa benar Dalam pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan lingkup Bidang fisik prasarana dan Ekonomi tersebut PA/KPA, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan karena terdapat relaisasi belanja dan pelaporan SPJ Fungsional Bendahar Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi atas pencairan anggaran kegiatan yang tidak terlaksana yang seharusnya digunakan sebagai kelengkapan untuk pencairan anggaran kegiatan selanjutnya.

1.16. Saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan kegiatan Study Banding Kota Pusaka pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 yang dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel karena Ia yang dipercayakan secara lisan oleh istrinya sdri. ASTUTI AZIS selaku pemilik/Direktris UD. Azman Travel untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dari proses pengurusan dokumen sampai pemasukan penawaran dan penerimaan pembayaran;
- Bahwa benar saksi yang telah mengurus semua dokumen-dokumen terkait kegiatan Study Banding Kota Pusaka pada Bapelitbang Kab. Takalar bersama dengan pihak pada Bapelitbang Kab. Takalar namun terkait penandatanganan dokumen dilakukan oleh istrinya sdri. ASTUTI AZIS selaku pemilik/Direktris UD. Azman Travel.
- Bahwa benar saksi mengetahui nilai kontrak atas kegiatan Study Banding Kota Pusaka tersebut adalah sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai SPK yang ditanda tangani oleh pihak pertama yakni Kepala

Hal. 96 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapelitbang sdr. MUH. RIDWAN NUR PA/KPA/PPK dengan pihak kedua sdri. ASTUTI AZIS selaku Direktris UD. AZMAN TRAVEL dengan tujuan perjalanan di Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan tersebut tidak dilaksanakan kemudian UD. Azman Travel menerima pembayaran 100 % dengan jumlah sebesar Rp. 111.000.000,- dari Kas Daerah Kab. Takalar melalui rekening milik UD. Azman Travel pada PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan Nomor Rekening 021-003-8192-6 dan atas jumlah tersebut sudah termasuk pajak;
- Bahwa benar kegiatan tersebut tidak terlaksanakan karena setelah satu hari penanda tangan kontrak Sdr. ANSAR (Kabid Fispra) datang kerumah saksi kemudian menemui istri saksi (sdri. ASTUTI) selaku Direktris dan menyodorkan kwitansi kelengkapan SPM dan kontrak yang dimana pada waktu itu kegiatan belum dilaksanakan dan pada waktu itu istri saksi selaku Direktris menanda tangani kwitansi tersebut dan kemudian pada saat itu sdr. ANSAR mengatakan tanda tangani saja dan setelah cair barulah kegiatan dilaksanakan dan setelah itu tidak ada lagi pengurusan administrasi dan adapun pada waktu itu yang diajukan sdr. ANSAR berupa SPM (Bendahara sudah tanda tangan dengan Kepala Badan) dan saksi lanjutkan setelah itu pihak KASDA menelfon saksi dan menyampaikan kepada Bahwa benar ada transferan yang masuk sebesar Rp. 1.11.000.000,- dengan peruntukan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, Keesokan harinya sdr. ANSAR mengatakan jika uang yang cair ke rekening AZMAN TRAVEL adalah uangnya Pak FAHRUDDIN RANGGA dan setelah itu saksi meminta cek kosong untuk ditanda tangani istri tetapi istri saksi menolak sehingga selanjutnya saksi meminta untuk dipertemukan dengan Kepala Bapelitbang sdr. MUH. RIDWAN NUR, namun sebelum bertemu dengan kepala Badan saksi sudah mengambil uang sebesar Rp. 1.11.000.000,- dan setelah itu saksi, Kepala Badan dan sdr. ANSAR bertemu di Loby Four Point By Sheraton Hotel Makassar (malam hari) dan saksi tambahkan jika pada waktu itu sdr. MALIK dan sdr. YUSUF berada ditempat tetapi mereka hanya menunggu di Mobil dan atas pertemuan itu terjadi kesepakatan jika uang yang masuk ke Rekening ASMAN TRAVEL tersebut diserahkan semua kepada sdr. ANSAR sepanjang Sdr. ANSAR mau bertanggung jawab sesuai dengan perintah Kepala Badan dan setelah itu uang sebesar Rp.

Hal. 97 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11.000.000,- saksi serahkan sebanyak dua tahap yang awalnya sebesar Rp. 80.000.000,- kepada sdr. ANSAR (Kabid Fispra) dikantornya dan Rp. 30.000.000,- kepada sdr. ZUKRI (Kasi Fispra) di depan kantor Bank Sulselbar Cab. Takalar dan setelah itu sdr. ANSAR berjanji mengembalikan kepada saksi setelah 2 (dua) hari untuk selanjutnya kegiatan dilaksanakan namun kenyataan sampai sekarang Sdr. ANSAR tidak mengembalikan dana tersebut kepada saksi dan adapun kejadian tersebut diatas terjadi pada bulan Agustus;

- Bahwa benar selain dari pembayaran 100 % kegiatan Study banding yang tidak terlaksana kegiatannya tersebut dalam pengelolaan keuangan Bapelitbang Kab. Takalar saksi juga mengetahui Bahwa benar terdapat keuangan Bapelitbang yang digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk membayar keperluan pribadi Kepala Badan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yaitu :

- Bon penginapan di hotel Clarion Makassar sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada sdr. CECEP (pegawai hotel Clarion Makassar) sekitar bulan November 2017.
- Hutang kepada H. KULLE sejumlah Rp. 15.000.000,- sekitar bulan November 2017
- Hutang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- yang saksi awalnya kita berikan pinjaman kepada ia pada bulan Oktober 2017 (Via transfer Bank).
- Hutang berupa Bunga pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- ke H. LAPANG pada bulan Oktober 2017.

Pembayaran tersebut semua yang saksi jelaskan diatas untuk kebutuhan pribadi sdr. H. RIDWAN DG SITURU yang awalnya saksi talangi dahulu karena sdr. H. RIDWAN DG SITURU meminta tolong karena sdr. H. RIDWAN DG SITURU dikejar-kejar hutang sehingga saksipun menolongnya dan nanti setelah pencairan dana kegiatan barulah sdr. H. RIDWAN DG SITURU membayar hutangnya dan adapun jumlah uang yang saksi terima dari sdr. H. RIDWAN DG SITURU adalah sebesar Rp. 112.000.000,- sekitar bulan Desember 2017 dan dari uang tersebut saksi gunakan untuk hutangnya sdr. H. RIDWAN DG SITURU karena itu adalah hak saksi sedangkan sisanya saksi gunakan untuk memfasilitasi pihak Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 untuk melaksanakan perjalanan Dinas luar daerah Provinsi sebesar Rp. 28.000.000,- dan juga mengganti biaya perjalanan Dinas

Hal. 98 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar daerah Provinsi yang sebelumnya telah saksi keluarkan dengan jumlah Rp. 20.000.000;

- Bahwa benar selain pembayaran tersebut Bendahara Pengeluaran sdr. ABDUL MALIK juga pernah membayarkan hutang milik Kepala Badan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si pada sdr. H. JABIR BONTO sebesar Rp. 100.000.000,- serta sdr. ABDUL MALIK juga pernah menyerahkan secara langsung kepada Kepala Badan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si sebesar Rp. 75.000.000,- yang diatarkan kerumahnya di depan SMA 1 Takalar.
- Bahwa benar saksi beberapa kali disuruh untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada tanda terima penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- ke saksi Anshar;
- Bahwa benar yang mengetahui uang senilai Rp. 80.000.000,- diberikan ke saksi ansar adalah saksi Malik tetapi saksi malik disuruh keluar oleh saksi ansar sebelum uang tersebut saksi serahkan kepada saksi ansar.

1.17. Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh penasehat hukum dari Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Zabri Said & Associates a.n IRWAN RIDWAN, S.H., M.H.
- Bahwa saksi pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2010 yang divonis oleh Pengadilan Negeri Makassar selama 1 (satu) Tahun.
- Bahwa saksi adalah Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 sekaligus merangkap menjabat selaku Pengguna Anggaran dan Penjabat Pembuat Komitmen atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran keuangan daerah yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pagu anggaran yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 9.794.143.000 ,- yang disahkan dalam DPA kemudian dilakukan perubahan sehingga menjadi sebesar Rp. 10.115.690.000,- yang disahkan dalam DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 dengan sumber dari APBD Kab. Takalar.

Hal. 99 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 10.115.690.000,- dibagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000,- yang diperuntukkan untuk belanja/pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- yang diperuntukkan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup Bapelitbang Kab. Takalar yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- , belanja barang/jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,- yang telah ditetapkan dalam DPPA sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang secara teknis dilaksanakan dibawah lingkup Sekretariat dan masing-masing Bidang sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
- Bahwa benar dari pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar tersebut telah dicairkan melalui sistem UP/GU/TU dan LS namun yang terdakwa ketahui hanya pencairan UP/GU dan TU sesuai data Copyan rekening Kas Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 yakni sebesar Rp. 5.244.552.578,- yang diterima melalui rekening Kas Bapelitbang Kab. Takalar pada PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar sedangkan sisanya langsung ke rekening rekanan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan ikatan perjanjian namun secara rinci dari pencairan tersebut yang mengetahui adalah bendahara pengeluaran sesuai yang dicatat dalam Buku Kas Umum.
- Bahwa benar adapun prosedur atas pencairan dana kegiatan tersebut diawali dengan permintaan dari masing-masing PPTK kepada PA/KPA melalui bendahara pengeluaran sdr. ABDUL MALIK dengan menerbitkan SPP dengan menyertakan kelengkapan yang diuji oleh pejabat Verifikasi yakni PPK-SKPD sdri. Hj. ROSLIAH, B.Sc dan setelah SPP diverifikasi maka selanjutnya diajukan kepada PA untuk menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian diserahkan kepada BPKD untuk penerbitan SP2D dengan kelengkapan dokumen SPP yang dipersyaratkan untuk penerbitan SPM adalah sebagai berikut :
 1. Dokumen SPP-UP terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;

Hal. 100 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.
2. Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian SPP-GU;
 - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.
3. Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya.

Hal. 101 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran dengan memeriksa surat hasil verifikasi diantaranya yang terdiri dari SPJ ADM atas penggunaan dana sebelumnya yang diajukan oleh pejabat yang berwenang yang dimana terdakwa yakini telah memenuhi persyaratan.
- Bahwa benar anggaran yang telah dicairkan dan diterima melalui rekening Kas Bapelitbang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar (Nomor Rekening tidak ingat) tersebut telah dilakukan penarikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan Cek sesuai kebutuhan kemudian Bendahara pengeluaran melakukan pendistribusian kepada PPTK / Bidang terkait sesuai program dan kegiatan yang dimintakan anggarannya.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran sudah mempertanggung jawabkan atas dana yang diterima oleh Bapelitbang dari BUD Kab. Takalar baik secara teknis maupun administrasi berdasarkan Laporan yang terdakwa terima dari bendahara pengeluaran Bahwa benar dana yang diterima oleh Bapelitbang T.A 2017 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar sudah diserahkan kepada masing-masing PPTK dan dokumen pertanggung jawabannya sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana Buku Kas Umum dan SPJ Fungsional serta SPJ Administrasi yang diperlihatkan dengan jumlah yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 5.231.406.825,- sesuai BKU dan SPJ Belanja Fungsional.
- Bahwa benar tidak ada dana kegiatan yang telah dicairkan namun tidak didistribusikan kepada PPTK untuk kegiatan yang telah mereka laksanakan berdasarkan Buku Kas Umum dan SPJ Fungsional serta SPJ Administrasi yang diperlihatkan oleh bendahara pengeluaran tersebut Sesuai laporan dari Bendahara Pengeluaran Bahwa benar semua kegiatan yang anggarannya dicairkan telah dilaksanakan oleh masing-masing PPTK
- Bahwa saksi tidak mengakui adanya dana kegiatan yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran namun tidak diserahkan Kepada pihak Sekretaris dan pihak Kepala Bidang dimana dana kegiatan yang dicairkan tersebut ada beberapa yang tidak diajukan oleh PPTK namun dicairkan oleh bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Desember 2017 Ia ada memeriksa dan meneliti kembali atas SPJ Administrasi yang

Hal. 102 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diajukan atas kegiatan yang sudah dipertanggung jawabkan mulai dari SPJ Administrasi bulan Januari s.d. Bulan Desember 2017 karena sudah akan tutup buku. Pemeriksaan dan penelitian dokumen tersebut terdakwa laksanakan dengan mengacu pada BKU Bendahara dengan cara mengecek jumlah pengeluaran per item belanja dengan mencari bukti belanja pengeluarannya namun secara umum semua pengeluaran sudah didukung dengan kwintasi besar tetapi terdapat beberapa realisasi belanja yang belum didukung bukti-bukti belanja/pembayaran namun terdakwa lupa kegiatan apa yang belum ada bukti pertanggung jawabannya karena secara teknis hal tersebut yang mengetahui adalah bendahara dan PPTK/Bidang. Realisasi belanja yang belum didukung bukti-bukti pertanggung jawaban pada BKU Bendahara tersebut telah disimpan oleh masing-masing PPTK/Bidang dan belum menyerahkan kepada Bendahara dengan alasan dananya tidak disalurkan dari pencairan SP2D Bulan Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 593.190.800,- sehingga pada tanggal 02 Januari 2018 dilakukan rapat pertemuan untuk membahas keuangan Bapelitbang Tahun 2017 yang dihadiri oleh :

- H. Nasir Rahman, S.Sos., MM (Sekretaris Bapelitbang)
- Muh. Tahir, S.Sos., M.AP (Kabid Perencanaan, Evaliasi dan Pembangunan Daerah)
- Ansar B, S.IP., M.AP (Kabid Fispra dan Ekonomi)
- Hj. St. Rosliah, B.Sc (Kasubag Perencanaan dan Keuangan / PPK-SKPD).
- Irmawati Irwan, S.STP., M.Si (Kasubid Penelitian dan Pengembangan)
- Suaib Arif, SP (Kasubid Perencanaa dan Evaluasi Pembangunan)
- Hj. Herningsih Latief, SE., M.Adm.Pemb (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
- Hasniati, SE (Kasubid Pemerintahan)
- Arifin, S.AP (Kasubid Sosial Budaya)

Hasil pertemuan tersebut berupa kesepakatan masing-masing PPTK/Bidang yaitu diberikan dana ke PPTK/Bidang untuk menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 593.190.800,- dalam jangka waktu 2 hari dan apabila dana tidak diserahkan maka SPJ sejumlah tersebut diatas tidak akan diselesaikan. Rapat pertemuan tersebut dilakukan karena adanya penyampaian yang kurang jelas, untuk keterangan sdr.

Hal. 103 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Malik telah menyampaikan Bahwa benar sudah menyalurkan dana tersebut setelah cair sedangkan keterangan dari PPTK/Bidang menyampaikan Bahwa benar dana hasil pencairan tersebut belum diterima sehingga dilakukan rapat pertemuan tersebut karena untuk memperjelas posisi dari dana sebesar Rp. 593.190.800,- tersebut namun setelah beberapa hari kemudian sdr. Abdul Malik telah melaporkan kepada saksi Bahwa benar dana tersebut sudah disalurkan kepada masing-masing PPTK/Bidang namun mengenai berapa jumlah yang disalurkan kepada tiap-tiap PPTK/Bidang sdr. Abdul Malik selaku bendahara pengeluaran tidak ada melaporkan kepada saksi secara detail. Setiap pengeluaran dana kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Abdul Malik kepada PPTK/Bidang atau pihak lain telah dicatat dalam buku dan dibuatkan kwitansi yang telah dilaporkan dan diperlihatkan kepadanya.

- Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan peminjaman uang pada sdr. HISNAWATI DG KENNA sekitar 3 s/d 4 kali pada saat melakukan perjalanan Dinas keluar Provinsi dengan kisaran sebesar Rp. 10.000.000. per kali peminjaman karena bertepatan dana pada bendahara tidak tersedia kemudian terdakwa memerintahkan bendahara sdr. ABD. MALIK untuk membayar pinjaman tersebut kepada sdri. HISNAWATI DG KENNA setelah dana kegiatan Bapelitbang Kab. Takalar dilakukan pencairan.
- Bahwa benar Ia tidak mempunyai hutang pribadi kepada pihak lain yang dimana pembayarannya menggunakan dana kegiatan Bapelitbang T.A 2017 namun pada saat pemeriksaan keuangan yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar oleh BPK terdapat dana kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran diluar ketentuan yakni untuk membayar hutang pribadi miliknya kepada sdr. H. BONTO melalui ajudannya sdr. DG TUNRU namun terdakwa mengakui tidak pernah mempunyai hutang tersebut dan tindakan sdr. ABD. MALIK memberikan uang kegiatan tersebut adalah diluar kehendaknya selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan sdr. ABDUL MALIK selaku bendahara pengeluaran yang menyatakan Ia pernah mengambil/menerima uang dari sdr. ABD. MALIK yang bersumber dari dana kegiatan Bapelitbang untuk membiayai keperluan pribadinya selain yang menjadi haknya selaku Kepala Bapelitbang T.A 2017.

Hal. 104 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PPK atas kegiatan pengadaan paket Perjalanan Study Banding di Daerah Istimewa Yogyakarta pada program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang dilaksanakan oleh UD. AZMAN TRAVEL namun lupa siapa Direkturnya.
- Bahwa benar UD. AZMAN TRAVEL menjadi penyedia atas kegiatan tersebut berdasarkan SPK namun terdakwa sudah lupa nomor dan tanggal kontrak serta nilai kontrak namun setelah kontrak tersebut ditanda tangani pihak UD. AZMAN TRAVEL tidak melaksanakan kewajibannya yang disebabkan Bidang akan mengambil alih pekerjaan tersebut namun kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa selaku PPK tidak memutus kontrak.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut tidak terlaksana namun terjadi pembayaran kepada UD. AZMAN TRAVEL sebesar Rp. 124.700.000,- (potong pajak 10 %) yang terdakwa ketahui setelah dana kegiatan tersebut diterima oleh pihak penyedia yang dalam hal ini sdr. TAUFIK kemudian dana tersebut diminta oleh pihak sdr. ANSAR sehingga terdakwa mengatakan jika sdr. TAUFIK dapat menyerahkan dana tersebut kepada sdr. ANSAR jika dapat dipertanggung jawabkan dimana pertemuan tersebut antara terdakwa , sdr. TAUFIK dan sdr. ANSAR dilakukan di Four Point Sheraton Hotel Makassar pada malam hari namun terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan bulannya namun di Tahun 2017.
- Bahwa benar pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena kegiatannya belum dilaksanakan oleh pihak penyedia.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya keterangan sdr. ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran yang telah dijelaskan dalam pemeriksaan yang mengatakan saksi beberapa kali mengambil dan menggunakan dana untuk kegiatan lain namun hal tersebut ditegaskan Bahwa benar terdakwa apabila menerima uang secara langsung dari sdr. Abdul Malik tentunya ada bukti kwitansi, dimana :
 - a. Pengambilan dana dari pencairan UP pada Bulan Februari 2017 sebesar Rp. 450.000.000,- yang menurut keterangan sdr. Abdul Malik telah terdakwa mengambil dan menggunakan sebesar Rp. 260.000.000,- sebagai uang panjar pelaksanaan kegiatan yang di dipertanggung jawabkan melalui :

Hal. 105 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Sekretariat pada Kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Pada Bidang Sosbud dan Pemerintahan sebesar Rp. 14.000.000,- namun tidak jelas kegiatannya.
- Sebesar Rp. 196.000.000,- tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi sampai akhir Tahun 2017.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- b. Pengambilan dana kegiatan di Bulan Februari 2017 dari pencairan TU sebesar Rp. 399.441.400,- menurut keterangan sdr. Abdul Malik telah terdakwa mengambil dan menggunakan sebesar Rp. 184.000.000,- terdiri dari :
- Kegiatan wordshop Bidang Fispra sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Sebesar Rp. 109.000.000,- kegiatan tidak diketahui karena dana tersebut merupakan pemotongan pada Sekretariat dan semua Bidang.

Dana tersebut tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi karena menurut PPTK dana tersebut tidak diterima.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- c. Pengambilan dana kegiatan bulan Maret 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 253.000.000,- yang digunakan oleh sdr. Abdul Malik untuk membayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar dan untuk perjalanan Dinas ke Jakarta pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi di Sekreatriat namun yang ada pertanggung jawabnya secara administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 8.000.000,- tidak ada.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- d. Bulan April 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 167.300.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar sebesar Rp. 41.000.000,- atas pinjaman Kepala Badan namun tidak diketahui apa kegiatannya dan tidak ada pertanggung jawabnya.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- e. Bulan Mei 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 426.802.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar sebesar Rp. 50.000.000,- atas pinjaman Kepala Badan namun tidak diketahui apa kegiatannya.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

Hal. 106 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bulan Juni 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 539.729.000,- digunakan bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar atas pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian diambil oleh Kepala Badan secara langsung diruangan kerjanya, yaitu :

- Sebesar Rp. 10.000.000,- alasan digunakan untuk APH
- Sebesar Rp. 45.000.000,- tidak ada alasan
- Sebesar Rp. 95.000.000,- katanya untuk workshop di Bidang Litbang dan tidak ada pertanggung jawaban secara administrasi.
- Sebesar Rp. 35.321.000,- alasannya untuk perjalanan Dinas namun tidak diketahui apa kegiatannya dan seingat sdr. Abdul Malik dipertanggung jawabkan hanya secara administrasi sebesar Rp. 7.000.000,-

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- g. Bulan Agustus 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 380.868.000,- bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar atas pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian setor ke rekening BNI atas nama Kepala Badan sebesar Rp. 15.000.000,-, diterima di Kantor Walikota Makassar sebesar Rp. 15.000.000,- bayar utang Kepala Badan di Pak Ferdy sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan di hotel clarion Makassar.

(Yang benar hanya transfer ke BNI terdakwa sedangkan yang lainnya tidak benar)

- h. Bulan Agustus 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 538.613.000,- dipotong oleh kepala Badan sebesar Rp. 117.851.340,- untuk pembayaran kegiatan di masing PPTK yaitu :

- Sekretariat sebesar Rp. 46.000.000,-
- Bidang Litbang sebesar Rp. 26.695.600,-
- Bidang Fispra sebesar Rp. 22.427.140,-
- Bidang Sosbud sebesar Rp. 22.738.400,-

Dan pemotongan tersebut tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi oleh masing-masing PPTK.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- i. Bulan Oktober 2017 pencairan GU sebesar Rp. 200.782.478,- diambil Kepala Badan sebesar Rp. 100.000.000,- di rumahnya depan SMA 1 Takalar yang diantarkan langsung disaksikan oleh

Hal. 107 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. TAUFIK AKBAR dan sebesar Rp. 14.000.000,- alasan perjalanan Dinas, sebesar Rp. 15.000.000,- katanya bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar, bayar utang hotel D'Maleo sebesar Rp. 5.000.000,-

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- j. Bulan Nopember 2017 pencairan GU sebesar Rp. 390.005.200,- dipinjam oleh Kepala Badan sebesar Rp. 150.000.000,- untuk semua PPTK dengan alasan dikembalikan 3 hari kemudian setelah mobil miliknya terjual, kemudian mengambil Cek Tunai sebesar Rp. 15.000.000,-, bayar pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 15.000.000,- yang dipotong di Bank BPD.

(Yang benar hanya penarikan lewat Cek di Bank Sulselbar Cang Ratulangi sedangkan yang lainnya tidak benar)

- k. Bulan Nopember 2017 pencairan TU sebesar Rp. 834.533.600,- bayar utang Kepala Badan di keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian dipinjam sebesar Rp. 80.000.000,- di Sekretariat Bapelitbang.

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- l. Bulan Desember 2017 pencairan GU sebesar Rp. 184.344.000,- di BPD Sulselbar bayar utang kepala Badan di H. Jabir Bonto yang diterima melalui ajudannya sebesar Rp. 100.000.000,- yang disaksikan oleh sdr. ARFAH (Staf Keuangan) dan sdr. YUSUF (Sukarela Keuangan Bapelitbang) serta sdr. TAUFIK AKBAR, kemudian bayar utang pihak travel sebesar Rp. 10.000.000,-

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- m. Bulan Desember 2017 pencairan TU sebesar Rp. 408.846.800,- bayar pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 70.000.000,- di keuangan yang diterima oleh sdr. ARFAH, kemudian dipinjam oleh Kepala Badan sebesar Rp. 75.000.000,- yang diserahkan di rumahnya, kemudian sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk kebijakan anggaran 2018 yang diterima di rumahnya, dan pembayaran utang travel sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 35.000.000,- diambil oleh Kepala Badan yang di bawa ke rumahnya kemudian besoknya lagi dibawa sebesar Rp. 7.800.000,- dan tanpa SPJ, kemudian minggu depannya di rumahnya diambil lagi sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian malamnya di Jalan Dekat Hertasning Baru Makassar telah

Hal. 108 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan lagi sebesar Rp. 8.000.000,- dan besok paginya di Kantor Bupati Takalar minta lagi sebesar Rp. 29.000.000,-

(Hal tersebut sama sekali tidak benar)

- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa benar apabila ada keterangan dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dalam pemeriksaan yang menyatakan saksi mempunyai tagihan biil hotel pada Hotel Clarion Makassar sebesar Rp. 35.000.000,- yang dibayarkan oleh sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR tersebut dan diterima oleh sdr. Pak Cecep sama sekali tidak benar.

Untuk sdr. H. KULLE saksi tidak kenal sehingga tidaklah mungkin saksi mempunyai pinjaman uang pada H. KULLE sebesar Rp. 15.000.000 sebagaimana penjelasan tersebut. Dan keterangan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR sama sekali tidak benar.

Terkait dengan pinjaman pada H. LAPANG dapat saksi jelaskan, Bahwa benar saksi memiliki pinjaman uang pada sdr. H. LAPANG sebesar Rp. 100.000.000,- sejak sekitar satu tahun yang lalu dengan perjanjian bunga sebesar Rp. 10.000.000,- / bulan dan sampai saat ini pinjaman tersebut belum terdakwa lunasi sedangkan untuk pembayaran bunga hanya 1 kali melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Pembayaran bunga pinjaman tersebut melalui sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR namun menggunakan uang pribadi miliknya bukan menggunakan uang kegiatan. Sehingga apabila terdapat penjelasan dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR Bahwa benar pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut yang dibayarkan sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR menggunakan uang kegiatan sama sekali tidak benar.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari bendahara
- Bahwa benar LPJ yang saksi tanda tangani / verifikasi selalu lengkap baik dari bendahara maupun dari Kabid.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari saksi siti rosliah.
- Bahwa benar uang yang dicairkan oleh bendahara melalui KTP Taufiq tidak diserahkan ke saksi.
- Bahwa benar SPJ dipertanggungjawabkan oleh masing-masing PPTK Bidang
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hutang dengan saksi Jabir bonto
- Bahwa benar semua bukti LPJ ada di masing-masing Kepala Bidang dan Bendahara, KPA tidak menyimpan LPJ.

Hal. 109 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan bendahara untuk memotong dana pada masing-masing bidang
- Bahwa benar menurut saksi setiap PPTK dan Bendahara menghadap ke saksi selalu mengatakan LPJ pencairan yang lalu sudah lengkap
- Bahwa benar saksi tidak menandatangani dokumen kalau belum ada paraf dari masing-masing Kepala Bidang
- Bahwa benar saksi Taufiq dan saksi Ansar menghadap saksi menjelaskan bahwa perjalanan dinas kota pusaka sudah dilaksanakan dan saksi memerintahkan bahwa ini kegiatan harus dilaksanakan
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi mengenai LPJ Azman Travel sudah lengkap
- Bahwa benar jika saksi roslih tidak melakukan ceklis dana untuk pencairan tidak bisa cair
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan mengenai uang perjalanan Travel Azman
- Bahwa benar saksi tidak pernah memerintahkan bendahara untuk menyerahkan uang kepada saksi tauliq
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengecek semua uang kantor yang keluar.

1.18. Saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar di Tahun 2017 saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang Kab. Takalar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa benar selain dari tugas tersebut saksi selaku bendahara pengeluaran berwenang untuk :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

Hal. 110 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala SKPD (Kepala Bappelitbang) melalui PPK-SKPD (Kasubag Keuangan);

- Bahwa benar saksi selaku Bendahara Pengeluaran telah mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- sesuai dengan DPPA Bapelitbang Kab. Takalar yang bersumber dari APBD Kab. Takalar yang digunakan dalam rangka pembayaran atas program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa melalui pihak ketiga yang berada dalam dibawah lingkup Sekretariat, Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, dan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi.
- Bahwa benar saksi mengetahui anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- tersebut telah saksi cairkan berdasarkan SP2D sebesar Rp. 7.137.665.078,- terdiri atas SP2D UP sebesar Rp. 450.000.000,-, SP2D GU sebesar Rp. 1.576.520.378,-, SP2D TU sebesar Rp. 3.218.032.200,- dan SPS2D LS sebesar Rp. 1.893.112.500,-. Dari pencairan UP/GU dan TU tersebut diterima melalui rekening milik Bapelitbang Kab. Takalar pada PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan nomor rekening 021-002-0811 dengan jumlah total yang diterima sebesar Rp. 5.244.552.578,- sedangkan untuk pencairan melalui LS diterima langsung oleh beberapa rekanan atau pihak ketiga yang mengadakan perikatan/perjanjian dengan Bapelitbang Kab. Takalar;
- Bahwa benar saksi mencairkan anggaran kegiatan tersebut dengan mengajukan dokumen yang telah dipersyaratkan yaitu :
 - a. **Dokumen UP terdiri dari :**
 - a. SPP-UP;
 - b. SPM-UP
 - c. Salinan SPD;
 - d. Perhitungan UP.
 - b. **Dokumen GU terdiri dari:**
 - a. SPP-GU;
 - b. SPM-GU;

Hal. 111 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



- c. Salinan SPD
- d. SPJ Fungsional bulan sebelumnya
- e. SPJ Administrasi yang sudah dibelanjakan (dokumen tersebut disimpan SKPD).
- c. **Dokumen SPP-TU terdiri dari:**
 - a. SPP-GU;
 - b. SPM-GU;
 - c. Salinan SPD
 - d. SPJ Fungsional bulan sebelumnya
 - e. SPJ Administrasi yang sudah dibelanjakan (dokumen tersebut disimpan SKPD).
- d. **Dokumen LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari:**
 - a. SPP-LS
 - b. SPM-LS;
 - c. Ringkasan Kontrak
 - d. Salinan SPD;
 - e. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut

Dokumen SPP dan pendukungnya tersebut saksi yang menyiapkan selaku Bendahara Pengeluaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diteliti dan diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap dan sah PPK-SKPD menyiapkan SPM yang diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani, setelah SPM ditanda tangani diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sesuai jenis kebutuhan.

Namun untuk Tahun 2017 yang menyiapkan SPM tersebut bukan PPK-SKPD tetapi saksi yang menyiapkan karena PPK-SKPD tidak mengetahui teknis pengoperasian aplikasi keuangan daerah Kab. Takalar yang berbasis secara elektronik.

- Bahwa benar dana kegiatan yang telah saksi cairkan sebesar Rp. 5.244.552.578,- melalui UP/GU dan TU tersebut telah saksi gunakan dalam rangka untuk pembayaran atas tagihan yang menjadi beban pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup Bapelitbang Kab. Takalar namun saksi tidak hafal satu persatu kegiatan apa saja yang menjadi beban atas pengeluaran dana kegiatan tersebut namun jenis kegiatan tersebut sebagaimana tercantum dalam DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.

Hal. 112 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran atas tagihan beban pengeluaran yang dicairkan melalui sistem pencairan UP/GU dan TU tersebut yaitu dengan bentuk panjar kerja setiap awal bulan yang diberikan kepada Sekretariat dan Bidang-Bidang dan setelah akhir bulan atau awal bulan berikutnya kepada penerima dana tersebut diminta untuk menyeter atau menyerahkan SPJ atas bukti-bukti penggunaan dana tersebut dan bentuk pembayaran tersebut berlaku sampai akhir tahun anggaran 2017.
- Bahwa benar dari jumlah pencairan sebesar Rp. 5.244.552.578,- tersebut tidak semua digunakan untuk membayar kegiatan tetapi ada yang diambil dan gunakan oleh Kepala Badan dalam rangka kegiatan yang tidak ditetapkan dalam DPPA kemudian saksi selaku bendahara pengeluaran bertanggung jawabkan pengeluaran dana kegiatan tersebut dalam bentuk dokumen Buku Kas Umum (BKU) sesuai belanja kegiatan yang ditetapkan dalam DPPA dan telah saksi realisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional sebesar Rp. 5.231.460.825,- sedangkan sebesar Rp. 13.091.753,- merupakan sisa kas yang tidak terbelanjakan dan telah saksi kembalikan ke kas daerah BPKD Kab. Takalar.
- Bahwa benar dari realisasi belanja sebesar Rp. 5.231.460.825,- yang dilaporkan dalam SPJ-Belanja Fungsional tidak semua didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban belanja yang lengkap dan sah yang disebabkan adanya perintah dan kebijakan dari Kepala badan yang telah menggunakan anggaran kegiatan tersebut yang tidak ditetapkan dalam DPPA sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan melalui PPTK.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat beberapa pencairan atas dana kegiatan yang tidak distribusikan kepada masing-masing PPTK sehingga PPTK tidak melaksanakan kegiatan yang dananya tidak diterima dimana PPTK hanya bertanggung jawabkan kegiatan berdasarkan jumlah uang yang diterima sehingga apabila ada realisasi belanja yang tidak ada bukti SPJ nya berarti anggarannya tidak diterima oleh PPTK.
- Bahwa benar sesuai yang saksi catat dalam buku pengeluaran uang, kepala badan mengambil dan menggunakan dana kegiatan tersebut dari pencairan sebagai berikut :
 - a. Bulan Februari 2017 dari pencairan UP sebesar Rp. 450.000.000,- telah dimabil oleh Kepala Badan sebesar Rp. 260.000.000,- sebagai

Hal. 113 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang panjar pelaksanaan kegiatan namun yang dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- di Sekretariat untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional dan sebesar Rp. 14.000.000,- dipertanggung jawabkan di Bidang Sosbud dan Pemerintahan namun saksi kurang paham apa nama kegiatannya sedangkan sisanya sebesar Rp. 196.000.000,- tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi sampai akhir Tahun 2017.

- b. Bulan Februari 2017 dari pencairan TU sebesar Rp. 399.441.400,- diambil Kepala Badan sebesar Rp. 184.000.000,- terdiri dari :
- Kegiatan wordshop Bidang Fispra sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Sebesar Rp. 109.000.000,- kegiatan saksi tidak tahu karena dana tersebut merupakan pemotongan pada Sekretariat dan semua Bidang.

Kedua dana tersebut tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi karena menurut PPTK dana tersebut tidak diterima.

- c. Bulan Maret 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 253.000.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar untuk perjalanan Dinas Kepala Badan ke Jakarta pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi di Sekretariat namun yang ada pertanggung jawabnya secara administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 8.000.000,- tidak ada.
- d. Bulan Maret 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 70.065.000,- diterima oleh sdr. ANSAR Kabid Fisra namun yang dipertanggung jawabkan secara administrasi sebesar Rp. 62.065.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- tidak ada pertanggung jawabannya.
- e. Bulan April 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 167.300.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar sebesar Rp. 41.000.000,- atas pinjaman Kepala Badan namun saksi tidak tahu apa kegiatannya dan tidak ada pertanggung jawabnya.
- f. Bulan Mei 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 426.802.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar sebesar Rp. 50.000.000,- atas pinjaman Kepala Badan namun saksi tidak tahu apa kegiatannya.
- g. Bulan Juni 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 539.729.000,- yang digunakan bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar atas pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian diambil oleh Kepala Badan secara langsung diruangan kerjanya, yaitu :

Hal. 114 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 10.000.000,- alasan digunakan untuk APH
- Sebesar Rp. 45.000.000,- tidak ada alasan
- Sebesar Rp. 95.000.000,- katanya untuk workshop di Bidang Litbang dan tidak ada pertanggung jawaban secara administrasi.
- Sebesar Rp. 35.321.000,- alasannya untuk perjalanan Dinas namun saksi tidak tahu apa kegiatannya dan seingat saksi yang dipertanggung jawabkan hanya secara administrasi sebesar Rp. 7.000.000,-
- h. Bulan Agustus 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 380.868.000,- bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar atas pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian setor ke rekening BNI atas nama Kepala Badan sebesar Rp. 15.000.000,-, diterima di Kantor Walikota Makassar sebesar Rp. 15.000.000,- bayar utang Kepala Badan di Pak Ferdy sebesar Rp. 5.000.000,- yang saksi serahkan di hotel clarion Makassar.
- i. Bulan Agustus 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 538.613.000,- dipotong oleh kepala Badan sebesar Rp. 117.851.340,- untuk pembayaran kegiatan di masing PPTK yaitu :
 - Sekretariat sebesar Rp. 46.000.000,-
 - Bidang Litbang sebesar Rp. 26.695.600,-
 - Bidang Fisptra sebesar Rp. 22.427.140,-
 - Bidang Sosbud sebesar Rp. 22.738.400,-Dan pemotongan tersebut tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi oleh masing-masing PPTK.
- j. Bulan Oktober 2017 pencairan GU sebesar Rp. 200.782.478,- diambil Kepala Badan sebesar Rp. 100.000.000,- di rumahnya depan SMA 1 Takalar yang saksi antarkan langsung disaksikan oleh sdr. TAUFIK AKBAR dan sebesar Rp. 14.000.000,- alasan perjalanan Dinas, sebesar Rp. 15.000.000,- katanya bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar, bayar utang hotel D'Maleo sebesar Rp. 5.000.000,-
- k. Bulan Nopember 2017 pencairan GU sebesar Rp. 390.005.200,- dipinjam oleh Kepala Badan sebesar Rp. 150.000.000,- untuk semua PPTK dengan alasan dikembalikan 3 hari kemudian setelah mobil miliknya terjual, kemudian mengabil Cek Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- bayar pinjama Kepala Badan sebesar Rp. 15.000.000,- yang dipotong di Bank BPD.

Hal. 115 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Bulan Nopember 2017 pencairan TU sebesar Rp. 834.533.600,- bayar utang Kepala Badan di keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian dipinjam sebesar Rp. 80.000.000,- di Sekretariat Bapelitbang, bayar untuk Study Banding ke Bali dan Jogja sebesar Rp. 168.000.000,- yang diterima oleh sdr. MUH. TAUFIK AKBAR di hotel Clarion sekitar tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 21-22.00 wita di dekat kolam renang yang disaksikan oleh sdr. ANSAR dan sdr. YUSUF serta Kepala Badan namun yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 115.915.000,-.
- m. Bulan Desember 2017 pencairan GU sebesar Rp. 184.344.000,- di BPD Sulselbar bayar utang kepala Badan di H. Jabir Bonto yang diterima melalui ajudannya sebesar Rp. 100.000.000,- yang disaksikan oleh sdr. ARFAH (Staf Keuangan) dan sdr. YUSUF (Sukarela Keuangan Bapelitbang) serta sdr. TAUFIK AKBAR, kemudian bayar utang Kepala Badan di Keuangan yang diterima oleh sdr. ARFAH saat itu juga, kemudian bayar utang pihak travel sebesar Rp. 10.000.000,-
- n. Bulan Desember 2017 pencairan TU sebesar Rp. 408.846.800,- bayar pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 70.000.000,- di keuangan yang diterima oleh sdr. ARFAH, kemudian dipinjam oleh Kepala Badan sebesar Rp. 75.000.000,- saksi saksi serahkan di rumahnya, kemudian sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk kebijakan anggaran 2018 yang diterima di rumahnya, dan pembayaran utang travel sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 35.000.000,- diambil oleh Kepala Badan yang saksi bawaan ke rumahnya kemudian besoknya lagi saksi bawaan sebesar Rp. 7.800.000,- dan tanpa SPJ, kemudian minggu depannya dirumahnya diambil lagi sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian malamnya di Jalan Dekat Hertasning Baru Makassar saksi membawakan lagi sebesar Rp. 8.000.000,- dan besok paginya di Kantor Bupati Takalar minta lagi sebesar Rp. 29.000.000,-

Pengambilan uang oleh Kepala Bapelitbang tersebut merupakan realisasi belanja yang tidak terlaksana dan tidak ada SPJnya pada Sekretariat dan Bidang dimana dana tersebut direalisasikan karena untuk mengurangi besarnya saldo kas untuk pencairan di BPKD Kab. Takalar sedangkan dari hasil pencairan yang tidak saksi jelaskan telah saksi distribusikan ke masing-masing PPTK dan telah dipertanggung

Hal. 116 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan secara administrasi sesuai pembukuan dan pelaporan pertanggung jawaban namun bukti-bukti atas pengambilan Kepala Badan telah saksi catat buku catatan pribadi saksi dilampiri dengan kwitansi bukti pengambilan dari Bendahara BPKD namun bukti-bukti tersebut hilang pada saat pemeriksaan oleh BPK.

- Bahwa benar dokumen SPP-GU dan SPP-TU serta pendukungnya yang saksi ajukan untuk pencairan dana kegiatan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan PPK-SKPD sudah ada mengetahui Bahwa benar pengajuan tersebut ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap namun sudah perintah dari Kepala Badan sehingga saksi dengan PPK-SKPD tetap melakukan pengajuan pencairan tersebut walaupun belum memenuhi syarat karena sejak bulan Februari 2017 sudah ada anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya baik saldo kas maupun SPJ administrasi kemudian setiap menutupi kekurangan saldo kas tersebut Kepala Badan mengambil lagi dana kegiatan setiap pencairan.
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan BPK Bahwa benar untuk realisasi belanja sebesar Rp. 5.231.460.825,- tersebut yang didukung bukti belanja/pengeluaran adalah sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000.000,- dimana belanja kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPTK sedangkan yang tidak didukung bukti belanja sekitar kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,- selain dari realisasi belanja pencairan UP/GU dan TU tersebut juga terdapat realisasi belanja untuk pencairan LS yang tidak didukung bukti pelaksanaan kegiatan yaitu sebesar Rp. 124.700.000,- untuk kegiatan Study Banding pada Bidang Fispra yang seharusnya dilaksanakan oleh Azman Travel.
- Bahwa benar hal tersebut dapat terjadi karena Sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran hanya melakukan pengawasan secara lisan atas saldo kas yang ia kelola sedangkan pengawasan secara administrasi hanya menandatangani BKU dan SPJ Fungsional yang saksi ajukan tiap akhir bulan tanpa mempertanyakan bukti-bukti SPJ Administrasi yang belum lengkap.
- Bahwa benar adapun yang menjabat selaku Pengguna Anggaran, PPK-SKPD dan PPTK Bapelitbang Kab. Takalar selama Tahun 2017, yaitu :

Hal. 117 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kab. Takalar dalam hal ini adalah sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si
- PPTK adalah :
 - a. Sekretaris pada Sekretariat Bapelitbang Kab. Takalar dalam hal ini adalah sdr. Sdr. Drs. H. FAISAL SAHING Sekretaris Bapelitbang dengan masa jabatan Bulan Januari – Mei 2017 kemudian diganti oleh Sdr. H. MUH. NASIR RAHMAN dari bulan Mei – Desember 2017
 - b. Kepala Bidang antara lain :
 - 1). Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu sdr. RAHMANSYAH LANTARA dengan masa jabatan Bulan Januari – Mei 2017 kemudian diganti oleh sdr. MUH. TAHIR dari bulan Mei – Desember 2017/
 - 2). Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yaitu Sdr. H. MUH. NASIR RAHMAN dengan masa jabatan Bulan Januari – Mei 2017 kemudian diganti oleh sdr. ASTITEN SOPHYANTI dengan masa jabatan Bulan Mei – Oktober 2017 kemudian diganti oleh sdr. SAINUDDIN dari bulan Oktober – Desember 2017.
 - 3). Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dalam hal ini Sdr. ANSAR B dengan masa jabatan bulan Januari – Desember 2017.
- PPK-SKPD adalah Kasubag Keuangan dalam hal ini sdr. Hj. ROSLIAH, B.Sc

Adapun tugas dari pejabat yang disebutkan tersebut sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah disebutkan Bahwa benar yang menjabat selaku:

- a. **Pengguna Anggaran (PA)** mempunyai tugas :
 - Menyusun RKA-SKPD;
 - Menyusun DPA/DPPA-SKPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal. 118 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- b. **PPTK** mempunyai tugas :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)** mempunyai tugas:
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Bahwa benar saksi dalam Kegiatan Studi Banding tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya kegiatan tersebut;

Hal. 119 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANSAR & TAUFIQ berdiskusi dengan saksi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama masalah pencairan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan itu fiktif setelah dilakukannya pencairan;
- Bahwa benar Pencairan Travel Evo Rp. 240.000.000,- namun yang dipertanggungjawabkan hanya Rp.150.000.000,- dan uang tersebut dipegang oleh Kepala Bidang yang menangani Studi Banding;
- Bahwa benar di Hotel Claro, Saksi menerima arahan dari KPA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 168.000.000,- ke Taufiq namun digunakan secara pribadi untuk ke Bali dan Jogja pada akhir tahun, serta untuk melunasi utang pribadi Kepala Badan.
- Bahwa benar pencairan Travel Azman sebesar Rp. 110.000.000,- namun dikembalikan oleh SUKRI sebesar Rp. 30.000.000,- dan sisa Rp.80.000.000,- yang setahu saksi bermasalah.
- Bahwa Benar yang mengelola Pajak adalah masing-masing Bendahara Bidang;
- Bahwa Benar Stempel yang dijadikan Barang Bukti adalah untuk kelengkapan membuat Surat Pertanggungjawaban;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yang telah pula didengar keterangannya, masing-masing adalah:

1. AHLI NUR ILHAM MALIK, SE., AK

- Bahwa benar Ahli mengetahui dilakukan pemeriksaan selaku ahli Auditor Inspektorat Daerah Kab. Takalar yaitu sehubungan dengan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan daerah pada Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 terkait penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa terjadinya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah atas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan ahli sehubungan dengan kasus tersebut adalah Surat Tugas No. 178 / ST / INSP / IX / 2018, tanggal 26 September 2018 sesuai adanya Surat Kapolres Takalar Nomor : B / 899 / IX / 2018, tanggal 19 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli.

Hal. 120 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli selaku Auditor Inspektorat Daerah Kab. Takalar mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab adalah melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern yang dimaksud meliputi seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) Bahwa benar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance);
- Bahwa benar dasar hukum pengelolaan keuangan daerah Kab. Takalar telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Sedangkan untuk Tata Cara dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Penyampainnya mengacu pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 yang dipertegas dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900 / 159 / Keu, tanggal 02 Januari 2017 tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa benar ahli sebelum memberikan keterangan pernah melakukan pemeriksaan secara khusus atas keuangan daerah yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar di Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas Bupati Takalar Nomor : 800/1820/Kepeg tanggal 28 Desember 2017 perihal Pemeriksaan Khusus terkait pencairan SP2D GU (Ganti Uang) dan TU (Tambahan Uang) Bulan Desember 2017 yang belum di distrusikan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bapelitbang Kab. Takalar, dengan susunan tim pemeriksa :
 - a. Penanggung Jawab : DR. H. SYAFARUDDIN, M.Pd.
 - b. Pengendali teknis : Hj. ANDI BONEWATY, SE.
 - c. Ketua Tim : Drs. H. MOHAMMAD KASIM
 - d. Anggota : NUR ILHAM MALIK, SE., AK

Hal. 121 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan dalam rangka untuk menindak lanjuti laporan dari PPTK yang di tujukan kepada Bupati Takalar sesuai Surat Laporan Nomor : 200 / 800-TU / XII / 2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Pemberitahuan sehubungan dengan pencairan SP2D oleh bendahara pengeluaran untuk anggaran kegiatan senilai Rp. 593.190.800,- melalui SP2D GU Nomor 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp. 184.344.000,- dan SP2D-TU Nomor 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang tidak di distribusikan oleh bendahara pengeluaran kepada masing-masing bidang untuk melaksanakan dan pembayaran kegiatan operasional;
- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan khusus tersebut dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan keuangan daerah yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar sesuai nilai Saldo Kas Tunai Bulan Desember 2017 kemudian menghitung jumlah pengeluaran yang dicatat Bendahara Pengeluaran dalam BKU yang direalisasikan pada SPJ Belanja Fungsional bulan Desember 2017 serta memanggil dan meminta keterangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, sedangkan pemeriksaan dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Tugas pada akhir bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Februari 2018.
- Bahwa benar yang dipanggil dalam pemeriksaan khusus tersebut yaitu:
 - a. Kepala Bappelitbang An. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. yang bertindak selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Sekretaris Bappelitbang An. H. M. NASIR RAHMAN, S.Sos., MM yang bertindak selaku PPTK pada Sekretariat Bappelitbang.
 - c. Pj. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappelitbang An. SAINUDDIN, S.Sos., M.Adm.SDA yang bertindak selaku PPTK.
 - d. Pj. Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi Bappelitbang An. ANSAR B., S.I.P.,M.A.P. yang bertindak selaku PPTK
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Litbang Bappelitbang An. MUHAMMAD TAHIR, S.Sos., M.A.P. yang bertindak selaku PPTK
 - f. Kepala Subag. Keuangan Bappelitbang An. HJ. SITI ROSLIAH, BSc yang bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK-SKPD.

Hal. 122 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bendahara Pengeluaran Bappelitbang An. ABDUL MALIK.

- Bahwa benar dokumen yang menjadikan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan khusus tersebut, yaitu berupa :
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bappelitbang Bulan Desember 2018.
 - Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang Bulan Desember 2018.
 - Berkas SPJ yang terdiri atas kwitansi pembayaran belanja dan berkas pendukung belanja tersebut.
 - SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) No. 3524/SP2D/GU/2017 tanggal 10 Desember 2017 senilai Rp.184.344.000,- dan SP2D Tambahan Uang Pesediaan (TU) No. 3720/SP2D/TU/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp.408.846.800,- dengan dokumen kelengkapan pencairan SP2D berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Penelitian Kelengkapan Berkas oleh PPK, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengesahan SPJ per tanggal pencairan (10 Desember 2017), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - Rekening Koran atas Rekening Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Bappelitbang pada Bank Sulselbar.
 - Surat Tanda Setoran/STS penyetoran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Bappelitbang T.A. 2017 tanggal 3 Januari 2018 senilai Rp. Rp.13.091.753,-.
 - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang dan hasil wawancara dengan PPTK Bappelitbang ditemukan Bahwa benar Pengeluaran yang dibukukan dalam BKU tetapi tidak dilaksanakan senilai Rp. 814.087.140,- dan Belanja yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK senilai Rp.197.831.100,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.011.918.240,-, dengan rincian belanja terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 12/719/ Inspektorat / II / 2018, tanggal 06 Februari 2018 tentang Pencairan SP2D GU dan SP2D TU Bulan Desember 2017 yang belum didistribusikan ke PPTK pada Bapelitbang Kab. Takalar, hal tersebut disebabkan bendahara pengeluaran tidak melakukan pengelolaan keuangan secara tertib berdasarkan ketentuan karena telah mengeluarkan dana kegiatan yang dikelolanya tanpa

Hal. 123 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti yang lengkap dan sah kemudian direalisasikan dengan menerbitkan pengesahan SPJ Belanja Fungsional tanpa didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.;

- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas realisasi belanja sebesar Rp.1.011.918.240,- tersebut adalah Sdr. ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Kepala Bappelitbang Kab. Takalar yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan bentuk pertanggungjawaban adalah dengan mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ahli jika dana kegiatan yang telah dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.011.918.240,- namun tidak didukung bukti-bukti belanja tersebut ada yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada Kepala Bapelitbang Kab. Takalar (sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si) yang digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada dianggarkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar;
- Ahli menjelaskan Bahwa benar dengan adanya realisasi belanja sebesar Rp. 1.011.918.240,- atas pencairan UP/GU dan TU yang belum didukung bukti-bukti belanja tersebut Bepelitbang Kab. Takalar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan karena bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 yang dipertegas dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900 / 159 / Keu, tanggal 02 Januari 2017 tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran;
- Ahli menjelaskan Bahwa benar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar di Tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah siapa saja yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas masing-masing, dimana :
- e. Pengguna Anggaran, mempunyai tugas :

Hal. 124 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - menandatangani SPM;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- f. PPK-SKPD yang mempunyai tugas :
- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - melakukan verifikasi SPP;
 - menyiapkan SPM;
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- g. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) adalah setiap Pejabat Teknis pada Sekretariat dan Bidang yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- h. Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dalam melaksanakan tugas, bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

Hal. 125 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa benar Anggran program dan kegiatan yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar di Tahun 2017 yang dialokasikan dalam belanja langsung dipergunakan dengan tujuan untuk membiayai atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar yang terbagi atas :
- a. Belanja pegawai merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - b. Belanja Barang/Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - c. Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- Ahli menjelaskan, Bahwa benar anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- yang dikelola Bepalitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 dicairkan menggunakan pencairan UP, GU, TU dan LS dengan dokumen yang menjadi syarat dalam pencairan sebagaimana diatur dalam pasal 198, pasal 199, pasal

Hal. 126 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200, pasal 202 dan pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, menyatakan :

- a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas :
 - SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - SPP Langsung (SPP-LS).
- b. Pencairan menggunakan sistem UP (Uang Persediaan) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembenanan kode rekening belanja tertentu yang dipergunakan sebagai modal kerja dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-UP;
 - Ringkasan SPP-UP;
 - Rincian SPP-UP;
 - Salinan SPD;
 - Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - Lampiran lain yang diperlukan.
- c. Pencairan menggunakan sistem GU (Ganti Uang) digunakan untuk mengisi kembali atas UP yang sudah terbelanjakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai besaran jumlah yang di laporkan pada SPJ Belanja Fungsional yang didukung bukti transaksi bayar/belanja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-GU;
 - Ringkasan SPP-GU;
 - Rincian SPP-GU;
 - Salinan SPD;

Hal. 127 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - SPJ Belanja Fungsional bulan sebelumnya.
 - Bukti-bukti transaksi bayar/belanja yang lengkap dan sah.
 - Lampiran lain yang diperlukan.
- d. Pencairan menggunakan sistem TU (Tambahan Uang) digunakan apabila terdapat kebutuhan belanja pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mendesak, dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk belanja kegiatan yang lain, maka dapat mengajukan melalui sistem TU. Batas jumlah pencairan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pencairan TU dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis dalam 1 (satu) bulan maka dananya harus disetorkan kembali ke kas daerah, adapun dokumen persyaratan pencairannya :
- Surat Pengantar SPP-TU;
 - Ringkasan SPP-TU;
 - Rincian SPP-TU;
 - Salinan SPD;
 - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
 - SPJ Belanja Fungsional bulan sebelumnya.
 - Lampiran lain yang diperlukan.
- e. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan:

Hal. 128 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS;
- Lampiran LS, yaitu :
 1. salinan SPD;
 2. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. berita acara pembayaran;
 8. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 15. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

Hal. 129 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

SPP (UP, GU, TU) diterbitkan oleh bendahara pengeluaran sedangkan SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada website <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Takalar, dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk dilakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi kemudian SPM tersebut dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani. SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kab. Takalar untuk penerbitan SP2D.

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan.

Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima

Hal. 130 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Bahwa benar tata cara bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran yaitu :

- a. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- b. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK

Hal. 131 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- Bukti atas penyeteroran pajak.
- Register penutupan Kas.

Dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi, setelah disetujui disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Bahwa benar dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 karena dana kegiatan yang telah dicairkan menggunakan sistem UP, GU dan TU tersebut sudah memiliki rincian belanja penggunaannya yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA sesuai pasal 124 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011,

Hal. 132 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Bahwa benar DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 122 ayat (6) dan (9), menyatakan :

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Ahli menjelaskan, Bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pasal 66 ayat (3) dan (4) dijelaskan Bahwa benar bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Artinya bendahara pengeluaran sebelum mengeluarkan dana kegiatan yang dikelolanya tersebut harus mendapat perintah bayar dari pengguna anggaran dengan lampiran bukti-bukti permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Kemudian pada ayat (4) dikekaskan Bahwa benar bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak terpenuhi.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, menyatakan :

Hal. 133 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (2) “Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan”.
- Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 220 menyatakan :
 - Ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Ayat (4) Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggung jawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c. bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas negara; dan
 - d. register penutupan kas.
 - Ayat(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - Ayat(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.

Hal. 134 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat(10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Ahli menjelaskan, Bahwa benar SPP dan SPM diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 telah menyatakan :
 - a. Pasal 198 ayat (1) menyatakan bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
 - b. Pasal 210 :
 - Ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - Ayat (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - Ayat (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
 - c. Pasal 211 :
 - Ayat (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
 - Ayat (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

Dengan demikian bendahara pengeluaran tidak diperbolehkan mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran tanpa melalui PPK-

Hal. 135 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD kemudian Pengguna Anggaran tidak boleh menerbitkan SPM sebelum dokumen kelengkapan SPP yang telah dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan sah setelah diteliti dan diverifikasi oleh PPK-SKPD.

- Bahwa benar sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 206 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, menyatakan Bahwa benar SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja **setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar Selaku PPTK yang mempunyai tugas Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tidak boleh menanda tangani SPP-LS apabila persyaratan dokumen yang ditentukan dalam pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 belum dilampiri dengan dokumen diantaranya :
 - a. Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang atau Jasa.
 - d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan, Bahwa benar sehubungan pembayaran atas pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka yang diterima UD. AZMAN TRAVEL adalah sebesar Rp. 111.096.356,- namun pembayaran tersebut telah diminta oleh sdr. ANSAR B, S.IP., M.AP selaku PPTK melalui sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR (suami ASTUTI selaku Direktris UD. Azman Travel) dengan alasan akan melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tanpa melibatkan pihak penyedia kemudian

Hal. 136 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR memberikan dana tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- yang diterima oleh sdr. ANSAR B, S.IP., M.AP selaku PPTK sebesar Rp. 80.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- diterima oleh sdr. MUH. SUKRI, S.Sos (Kepala Sub Bidang Fisik Prasarana) sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana namun sdr. ANSAR B, S.IP., M.AP selaku PPTK mengaku tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut dari sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR selain yang diterima oleh sdr. MUH. SUKRI, S.Sos kemudian ahli menjelaskan Bahwa benar dana Study Banding yang telah dicairkan dan dibayarkan kepada UD. AZMAN TRAVEL tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan pekerjaan Study Banding sesuai SPK yang telah ditandatangani bersama PPK yang didalamnya tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipatuhi.

Didalam SPK tidak ada hak dan kewajiban sdr. ANSAR B, S.IP., M.AP selaku PPTK untuk meminta dana kegiatan tersebut kepada UD AZMAN TRAVEL dengan dalil apapun.

- Ahli menjelaskan, Bahwa benar dana Study Banding yang diterima oleh UD. AZMAN TRAVEL sebagai pembayaran adalah dana yang berasal dari APBD Kab. Takalar T.A. 2017 yang ditetapkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Adapun yang mempunyai tanggung jawab atas dana tersebut adalah Sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan UD. AZMAN TRAVEL selaku penyedia yang menerima pembayaran tersebut namun dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga harus dikembalikan ke Kas Daerah;
- Ahli menjelaskan, Bahwa benar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang dikaitkan dengan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kab. Takalar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 12/719/ Inspektorat / II / 2018, tanggal 06 Februari 2018 tentang Pencairan SP2D GU dan SP2D TU Bulan Desember 2017 tidak sesuai ketentuan karena bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 yang dipertegas dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900 / 159 / Keu, tanggal 02 Januari

Hal. 137 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, yang disimpulkan Bahwa benar :

- a. Sdr. Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tahun Anggaran 2017 telah menyalahgunakan wewenang selaku Kepala SKPD dengan mengambil dana dari Bendahara Pengeluaran dan tidak menyerahkan kepada masing-masing PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Bappelitbang. Akibatnya beberapa kegiatan pada Bappelitbang tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan terdapat hak pegawai Bappelitbang yang belum terbayarkan oleh bendahara Pengeluaran. Yang bersangkutan juga telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dimana seharusnya yang bersangkutan yang mengawasi pelaksanaan anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tahun Anggaran 2017, tetapi yang bersangkutan sendiri yang menyebabkan dana daerah disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bappelitbang sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang berdampak negatif kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut bertentangan dengan tugas Kepala SKPD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 yang berbunyi "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: huruf l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya."
- b. Sdr. HJ. SITI ROSLIAH telah melalaikan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yaitu tidak meneliti kelengkapan dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), meneliti dan memverifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilaporkan Bendahara Pengeluaran. Yang bersangkutan juga telah menyerahkan user dan password PPK-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran sehingga Bendahara Pengeluaran dapat menyalahgunakan wewenang dengan mensahkan dokumen Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang didalamnya terdapat SPJ fiktif dan belanja yang belum lengkap/sah dokumen

Hal. 138 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



pendukungnya yang menjadi dasar pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan tugas PPK-SKPD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- melakukan verifikasi SPP;
- menyiapkan SPM."

Selain itu yang bersangkutan telah melalaikan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yaitu meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilaporkan Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 221 yang berbunyi "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban: huruf a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan." Walaupun dalam keterangan Sdr. HJ. SITI ROSLIAH pernah keberatan kepada Bendahara Pengeluaran, tetapi itu tidak cukup, harus dengan menyurat tertulis yang berisi keberatan atas pelanggaran kewenangan Bendahara Pengeluaran atas kewenangan PPK-SKPD kepada atasan langsung.

- c. Semua PPTK pada Bappelitbang juga melalaikan tugasnya menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, disebabkan beberapa pengeluaran belanja yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran masih belum lengkap dokumennya. Dalam pemeriksaan masing-masing PPTK telah membuat pernyataan akan segera melengkapi dokumen pertanggungjawaban tersebut dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap dokumen tersebut sekiranya di pemeriksaan selanjutnya terdapat pengembalian ke Kas Daerah.
- d. Sdr. ABDUL MALIK dengan sengaja telah melalaikan tugasnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan,

Hal. 139 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tahun Anggaran 2017 dengan membukukan belanja fiktif dalam Buku Kas Umum Bulan Desember 2017 dan menerbitkan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bulan Desember 2017. Atas dana APBD yang dalam penguasaannya selaku Bendaharara Pengeluaran, yang bersangkutan telah menyerahkan dana APBD kepada atasan langsung dan membukukan belanja yang tidak dilaksanakan dan tidak diserahkan dananya ke PPTK. Hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya, pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD" dan Ayat (2) yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- menerima dan menyimpan uang persediaan;
- melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan."

Sdr. ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran Bappelitbang juga telah melanggar Tupoksi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yaitu dengan menerbitkan Surat Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, menandatangani berkas verifikasi SPP PPK-SKPD, dan menerbitkan SPM tanpa atau izin dari PPK-SKPD.

2. Ahli Anak Agung Ngurah Sedana Artha.

- Bahwa benar Ia mengetahui telah diperiksa sebagai Ahli dalam bidang perhitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa terjadinya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah atas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Hal. 140 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kab. Takalar yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 ;

- Bahwa benar Ia memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 116/ST/II/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 untuk memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resort Takalar pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 dengan Terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur, M.Si., Abdul Malik, Astuti Azis, Muh Taufiq Akbar, dan Ansar. B, S.IP., M.AP;
- Bahwa benar Ia sebagai seorang ahli telah memiliki Sertifikat keahlian yang secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan keahlian secara khusus adalah auditor forensik yang telah memperoleh sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA);
- Bahwa benar Ia sebelum ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli telah di tunjuk oleh BPK RI untuk melakukan pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor 486/ST/IX-XXI/11/2018 tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort (Polres) Takalar Nomor B/798/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.
- Bahwa benar yang menjadi tujuan dan ruang lingkup penugasan ahli yaitu untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017. Ahli menjelaskan dasar hukum pemeriksaan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan berdasarkan :
 - a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Hal. 141 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;

Surat Edaran Bupati Takalar Nomor 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

- Ahli menerangkan Bahwa benar pengertian kerugian Negara diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa benar prosedur audit dalam rangka menentukan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Takalar yang bersumber dari APBD

Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 tersebut yang kami lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kepolisian Resort Takalar kepada BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
- b. Kemudian BPK meminta kepada Kepolisian Resort Takalar agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik Kepolisian Resort Takalar terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh tim audit BPK;
- c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, tim audit BPK meminta bukti dokumen-

Hal. 142 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada penyidik Kepolisian Resort Takalar;

- d. Dari bukti-bukti yang diserahkan penyidik Kepolisian Resort Takalar, tim audit BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan

Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan tim audit BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.

- Dokumen yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Takalar yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Resort Takalar, namun tidak terbatas pada :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran; dan
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa benar Metode yang ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan keuangan daerah pada Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi kemudian menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Polres Takalar. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan adalah nilai sebenarnya (*real cost*), yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.;

Hal. 143 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari metode penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu :
 - a. Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Persediaan, Tambah Uang (TU) Persediaan menunjukkan Bahwa benar :
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak melakukan verifikasi atas penerbitan Surat Perintah Penyediaan GU (SPP-GU), Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), dan Surat Perintah Pencairan Dana GU (SP2D-GU);
 - 2) Bendahara Pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri, dan Bank BNI atas nama pribadi.
 - b. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan Bahwa benar :
 - 1) Realisasi belanja pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.946.873.280,00;
 - 2) Belanja UP, GU, dan TU senilai Rp352.307.540,00 dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya;
 - 3) Belanja UP, GU, TU, dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp414.468.695,00 tidak dilaksanakan;
 - 4) Pajak Penghasilan (PPh) Honorarium Kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp72.338.314,00; dan
 - 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp18.000.000,00.
- Bahwa benar dengan adanya penyimpangan tersebut BPK menyimpulkan adanya ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 144 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1);
 - 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 15 ayat (4);
 - 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 66 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 135, Pasal 184 ayat (2), Pasal 198 ayat (1), Pasal 200 ayat (1) dan (2), Pasal 210 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 211 ayat (2), Pasal 216 ayat (1), (3), dan (8), serta Pasal 221.
 - 4) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia.
- Bahwa benar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar **Rp2.803.987.829,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Realisasi Belanja pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban	1.946.873.280,00
2.	Belanja UP, GU, dan TU Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya	52.307.540,00
3.	Belanja UP, GU, TU, dan LS yang Tidak Dilaksanakan	14.468.695,00
4.	PPH Honorarium Kegiatan dan PPN yang Tidak Dipotong Tidak Disetorkan ke Kas Negara	2.338.314,00
5.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atau Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia Berupa Bantuan Keuangan Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Kepala Daerah	8.000.000,00
	Total	2.803.987.829,00

Hal. 145 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Bahwa benar Ia tidak tidak mengenal dengan **terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si**, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan **terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si**.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan peranan terdakwa **Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 05/LHP/XXI/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 Bahwa benar peran **Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si** dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 adalah selaku **Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bapelitbang TA 2017, yang diduga :**
 - Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah.
 - Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk tetap membuat pertanggung jawaban SPJ-Belanja Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggung jawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
 - Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan study banding pelestarian kota pusaka secara proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
 - Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, dan SP2D-TU pada Bendahara Pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

Hal. 146 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara pidana sebelum perkara tersebut..
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik / Direktris dari UD. Azman Travel dan juga istri dari saksi MUH. TAUFIQ AKBAR.
- Bahwa benar Asman Travel didirikan pada tahun 2015, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan, Izin Usaha Gangguan (HO) yang bergerak dalam Usaha Jasa Pemesanan tiket angkutan darat, tiket angkutan udara, laut dan kontrakan Home Stay Dll dan adapun kantor UD. Azman Travel di Jl. Jend. Sudirman Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar dengan kategori usaha perseorangan yang hanya dijalankan oleh pemilik dari usaha tersebut.
- Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2017, UD. Azman Travel pernah melakukan ikatan kerjasama secara tertulis dengan pihak Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar untuk pekerjaan perjalanan Study Banding Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik dan Prasarana Ekonomi..

Bahwa benar pihak UD. Azman Travel selaku pihak penyedia awalnya mengikuti tahap evaluasi pengadaan yang diproses oleh Pejabat Pengadaan sampai akhirnya ditunjuk sebagai penyedia dan melakukan perikatan kontrak kerja untuk pekerjaan perjalanan study banding namun yang mengetahui persis mengenai prosesnya dari awal hingga ditetapkan selaku pemenang adalah suami terdakwa yakni saksi MUH. TAUFIQ AKBAR karena terdakwa hanya bertanda tangan saja selaku pemilik / Direktris UD. Azman Travel.

- Bahwa benar yang bertindak selaku Pejabat Pengadaan adalah saksi DG NYAU dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si (Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017) namun ia tidak mengetahui nilai pagu anggaran serta nilai HPS atas pekerjaan studi banding tersebut dan yang mengetahuinya adalah saksi MUH. TAUFIQ AKBAR;
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UD. Azman benar telah menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/31/800-FP/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- Travel dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 dan adapun item-item yang dibiayai dalam surat perintah kerja adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan / Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1	Tiket	Org/lembar	20 (pp)	2.000.000	40.000.000

Hal. 147 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Uang harian / makan peserta 300.000x20x3	Oh	60	300.000	18.000.000
3	Transport	Org	20	1.400.000	28.000.000
4	Hotel 20 orang x 2 hari	Oh	40	600.000	24.000.000
5	Baju seragam	Orang	20	168.500	3.370.000
				REAL COST	113.370.000
				PPN 10%	11.337.000
				GRAND	124.707.000
				TOTAL	
				DIBULATKAN	124.700.000

Terbilang : **Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan proses penanda tangan kontrak kerja Study Banding Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka yang ia tanda tangani selaku Direktris Azman Travel pada tahun 2017 namun ia sudah lupa tanggal dan bulannya sekira pukul 10.00 wita s/d 11.00 wita bertempat di rumahnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar yang pada waktu itu saksi ANSAR selaku Kepala Bidang Fispra pada Bapelitbang Kab. Takalar bersama saksi MUH. TAUFIQ AKBAR membawa kontrak tersebut adalah dan pada waktu itu keduanya langsung menyuruh terdakwa menanda tangani kontrak tersebut tanpa meneliti dulu apa yang terdakwa tanda tangani.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan jika Study Banding Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka tersebut tidak dilaksanakan oleh penyedia yang dalam hal ini pihak Azman Travel dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Direktris Azman Travel dan juga saksi MUH. TAUFIQ AKBAR selaku penanggung jawab kegiatan dan adapun saksi MUH, TAUFIQ AKBAR ikut bertanggung jawab karena selaku Direktris terdakwa telah memberikan tanggung jawab secara lisan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR sekalipun saksi MUH. TAUFIQ AKBAR'
- Bahwa benar Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Asman Travel karena oleh kepala Bidang Fisik dan Prasarana yaitu saksi ANSAR membatalkan kegiatan tersebut dan mengambil pencairan dana kegiatan yang telah masuk ke dalam rekening Asman Travel;
- a. Bahwa benar Terdakwa membenarkan, pihak UD. Azman Travel selaku penyedia telah menerima pembayaran sebesar Rp.111.096.365,- melalui Rekening Bank Sulsel Cab. Takalar atas nama Azman Travel dengan nomor rekening 021-003-8192-6 dan dana tersebut di Transfer oleh KASDA Kab. Takalar ke rekening Azman Travel pada tahun 2017 namun tanggal dan bulannya sudah terdakwa lupa dan adapun terdakwa mengetahuinya dari

Hal. 148 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan saksi ANSAR Kabid Fispra yang datang kerumah terdakwa pada saat dana tersebut sudah cair dan meminta uang tersebut secara paksa dan juga melalui pemberitahuan suami terdakwa Bahwa benar dana tersebut sudah cair sebesar Rp. 111.096.365..

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika suaminya yakni saksi MUH. TAUFIQ AKBAR telah menarik dana tersebut namun tanpa sepengetahuan saksi dan adapun proses penarikannya dengan cara saksi MUH. TAUFIQ AKBAR mengambil cek kosong yang sudah terdakwa tanda tangani terlebih dulu dan setelah itu saksi MUH. TAUFIQ AKBAR membawa cek kosong dengan menyertakan KTPnya ke Bank Sulsel Cab. Takalar dan adapun penjelasan terdakwa tersebut sesuai dengan penyampaian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kepada terdakwa setelah saksi MUH. TAUFIQ AKBAR melakukan penarikan.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika pihak penyedia tidak dapat menerima pembayaran jika pekerjaan belum dilaksanakan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menanda tangani dokumen yang disodorkan oleh saksi ANSAR (Kabid Fispra) bersama suami terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah diantara dokumen itu ada permintaan pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 wita s/d 11.00 wita bertempat dirumah terdakwa dan pada waktu itu terdakwa menanda tangani berkas sebanyak 1 (satu) bundel namun terdakwa tidak meneliti terlebih dahulu dokumen tersebut karena saksi ANSAR dan saksi MUH. TAUFIQ AKBAR mendesak untuk segera ditanda tangani dan pada waktu itu ada bahasa dari saksi MUH. TAUFIQ AKBAR yaitu "cepat-cepat meki itu tanda tangan karena mau kukasih menyebrang".
- Bahwa benar dana kegiatan Study banding yang telah cair tersebut sebesar Rp. 111.096.365,- sudah tidak dalam penguasaan terdakwa dan saksi MUH. TAUFIQ AKBAR karena telah diberikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kepada saksi ANSAR (Kabid Fispra).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologis penyerahan dana dari saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kepada saksi ANSAR yakni awalnya pada tahun 2017 namun terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya, sekira pukul 14.00 wita saksi ANSAR mendatangi rumah terdakwa kemudian mendesak terdakwa untuk meminta cek untuk mencairkan dana yang sudah cair tersebut dan pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui uang apa yang dimaksud oleh saksi ANSAR dan selanjutnya saksi ANSAR mengatakan Bahwa benar dokumen yang pernah terdakwa tanda tangani dananya sudah cair ke rekening perusahaan terdakwa namun menurut saksi ANSAR dana kegiatan tersebut adalah dana titipan pak RANGGA dan karena terdakwa tidak tahu menahu

Hal. 149 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka iapun memanggil saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan pada waktu itu terdakwa mengatakan jangan diberikan cek kepada saksi ANSAR karena saksi MUH. TAUFIQ AKBAR akan terlebih dahulu menghubungi Kepala Badan Bapelitbang Kab. Takalar (RIDWAN DG SITURU) sehingga pada waktu itu terjadi pertengkaran antara suami terdakwa dan saksi ANSAR mengenai dana tersebut dan setelah itu suami terdakwa mengatakan kepada saksi ANSAR nanti kita sama-sama ke Makassar temui kepala Badan dan selanjutnya setelah itu mereka pun ke Makasar menemui Kepala Badan di Four Point Hotel Sheraton Makassar dengan mengendarai kendaraan masing-masing dan setelah itu nanti keesokan harinya baru saksi bertanya kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR mengatakan uang sebesar Rp. 80.000.000,- sudah diserahkan semalam kepada saksi ANSAR dan tidak lama kemudian saksi SUKRI staff dari saksi ANSAR di Bapelitbang Kab. Takalar datang kerumah terdakwa dan mengatakan Bahwa benar disuruh oleh saksi ANSAR untuk mengambil sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga suami terdakwa dan saksi SUKRI keluar rumah untuk melakukan penyerahan uang yang diminta oleh saksi ANSAR melalui saksi SUKRI sehingga yang tersisa dalam penguasaan terdakwa dan suaminya sebesar Rp. 1.000.000;

- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800 – FP / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang Kab. Takalar dengan UD. Azman Travel untuk pekerjaan Study Banding Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak Rp. 124.700.000,-, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. Ridwan Nur, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan ASTUTI selaku Penyedia untuk dilihat dan diteliti dan setelah terdakwa melihat maka terdakwa menjelaskan jika ada yang terdakwa akui Bahwa benar itu adalah tanda tangannya dan ada pula yang terdakwa anggap bukan tanda tangannya;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendesak saksi MUH. TAUFIQ AKBAR untuk memberangkatkan peserta study banding namun saksi MUH. TAUFIQ AKBAR mengatakan Bahwa benar saksi MUH. TAUFIQ AKBAR menunggu konfirmasi dari saksi ANSAR (Kabid Fispra) untuk memberangkatkan peserta study banding karena uang kegiatan yang sudah ditarik oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dari Rekening Azman Travel sudah diberikan kepada saksi ANSAR (Kabid Fispra);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika uang yang masuk ke dalam Rekening Azman Travel sebesar Rp. 111.000.000,- tersebut berasal dana kegiatan Bapelitbang Kab. Takalar T.A 2017 bersumber APBD Kab. Takalar TA. 2017

Hal. 150 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk pembayaran perjalanan Study Banding Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka kepada pihak penyedia yang telah melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak;

- Bahwa benar terdakwa mengatakan ada sebagian tanda tangan yang dikontrak bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar saksi taufiq dan saksi ansar yang membawakan kontrak perjalanan dinas ke terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mencairkan dana yang masuk ke rekening travel azman hanya saksi taufiq yang membawa cek giro yang sudah di tanda tangani oleh terdakwa sebelumnya ke bank sulselbar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.

1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.

3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :

- Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
- Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
- Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.

1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.

Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.

2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan

Hal. 151 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-

Hal. 152 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.

b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.

c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.

d). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.

Hal. 153 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-

Hal. 154 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.

g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.

h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-

Hal. 155 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.

1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017

Hal. 156 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran.

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.

20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Oleh karena surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan primair tersebut maka pembuktian dilanjutkan ke dakwaan Subsidiar,

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara;

Hal. 157 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subject hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam) tidak dibawah *curatele*/pengampundan tidak sakit jiwa sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa kalau pengertian ini dihubungkan dengan pengertian dalam Hukum Pidana, maka Setiap Orang mempunyai arti yaitu orang yang secara individu sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung atas tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi **unsur pembeda** antara unsur "setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) dengan unsur "Setiap orang" menurut **pasal 3** undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah ***terletak pada adanya predikat yang melekat pada subyek Unsur Jabatan atau Kedudukan di dalam pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2;***

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang didalam pasal 3 memiliki sifat khusus tersendiri dibanding pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex spesialis* apabila dalam kurun waktu, tempat dan obyek yang sama – saling diperhadapkan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 158 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** selaku Direktris AZMAN TRAVEL sebagai subyek hukum terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sejak pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Takalar, selama persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah membenarkan bahwa perbuatan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2017 bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum tidak melaksanakan Pekerjaan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka sesuai dengan SPK nomor : 050/31/800-FP/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** selaku Direktris AZMAN TRAVEL

Hal. 159 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat “karakteristik khusus” yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur “Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” adalah “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang mengandung pengertian “merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat”. Kemudian menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat “secara melawan hukum” sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna yang didasarkan pada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Hal. 160 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihadapkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti dalam berkas perkara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** selaku Direktris AZMAN TRAVEL telah melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dengan menyalahi tugasnya antara lain dengan cara :

- Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun 2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik

Hal. 161 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah

Hal. 162 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
7. Berita acara pembayaran;
8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 163 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

- Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti

Hal. 164 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).

- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.
- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :
 - a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS

Hal. 165 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).

c. Bukti atas penyetoran pajak.

d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-

Hal. 166 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lalu disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK

Hal. 167 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.

- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Ragga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.
- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Hal. 168 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;
- b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*;
- c. Pasal 210:
 - (1) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*
 - (2) *Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.*
 - (3) *Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;*
- d. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM*;
- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan

Hal. 169 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.*
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
 - e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi*

Hal. 170 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWAtelah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365(delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fusngsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
 - Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
 - Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPH Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-

Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** selaku Direktris AZMAN TRAVEL dan oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat “karakteristik khusus” yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun

Hal. 171 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis* apabila dalam kurun waktu, tempat dan obyek yang sama – saling diperhadapkan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus sehingga terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **Dakwaan Subsidair**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah dapat dibuktikan namun lebih tepat diterapkan unsur pasal 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam pengertian melawan hukum pasal 2 UU Tipikor tetapi bersifat menyalahgunakan kewenangan, sehingga perbuatan terdakwa tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ” *secara melawan hukum* ” tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yakni unsur *secara melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ***tidak terbukti***, maka majelis membuktikan dakwaan berikutnya dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 172 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan bentuk dari “kesengajaan” yaitu dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai “kesengajaan sebagai tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dan dalam unsur kedua ini tujuan dari suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, unsur frasa “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi” yang merupakan unsur perbuatan (tindak pidana), dalam hukum pidana Indonesia menganut “kesengajaan tidak berwarna” (*kleurloos*), yaitu untuk menentukan adanya kesengajaan pelaku tindak pidana (perbuatan yang dilarang) tidak disyaratkan bahwa pelaku perlu tahu bahwa perbuatannya

Hal. 173 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang atau bersifat melawan hukum, tetapi dapat saja pelaku tindak pidana dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut “kesengajaan yang tidak berwarna” didasarkan pada hukum pidana Indonesia menganut fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*), tak terkecuali orang tersebut berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi atau orang tersebut tinggal di pedalaman Indonesia atau di manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna AnggaranTahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017

Hal. 174 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun 2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;

Hal. 175 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian SPP-LS;
- Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang

Hal. 176 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK.

Hal. 177 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

Hal. 178 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- c. Bukti atas penyetoran pajak.
- d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan

Hal. 179 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 oralg x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

Hal. 180 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lale disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan CPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan QP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.
- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Ragga.

Hal. 181 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.
- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*
 - c. Pasal 210:
(1) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*

Hal. 182 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

d. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan

Bahwa benar Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar penerbitan SPM

Hal. 183 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
- c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
- e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWAtelah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365(delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan

Hal. 184 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fungsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyalahgunakan “wewenang” atau “kesempatan”, atau “sarana”, dan pelaku tersebut mempunyai “jabatan” atau “kedudukan”, dengan kata lain pelaku melakukan penyalahgunaan “wewenang” atau “kesempatan”, atau “sarana”, yang ada pada pelaku dan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena ia mempunyai jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa secara implisit, penyalahgunaan wewenang *in haerent* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pengertian menyalahgunakan wewenang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian yang bersifat khusus, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, hal mana kewenangan, sarana atau sarana tersebut didasarkan adanya jabatan atau kedudukan pelaku;

Hal. 185 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pelaku yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/I/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun 2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel

Hal. 186 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah

Hal. 187 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



- ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hal. 188 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada website <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Hal. 189 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.
- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan

Hal. 190 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- Bukti atas penyetoran pajak.
- Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

Hal. 191 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

Hal. 192 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya melaksanakan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lalu disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.
- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Ragga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan

Hal. 193 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.

- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

c. Pasal 210:

(1) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*

(2) *Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.*

Hal. 194 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

d. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah*.
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*;

Hal. 195 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
- c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
- e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan

Hal. 196 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fungsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Yang dapat keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini dalam mempertimbangkan unsur ke-4 mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas yang satu dan yang lainnya berkaitan dengan unsur ke-4 ini;

Menimbang, bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, merupakan unsur akibat dari suatu perbuatan khususnya dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) ini;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” apabila ditinjau dari teori kausalitas, sesungguhnya fungsi penempatan kata “dapat” adalah untuk menjelaskan atau menegaskan perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara, kata “dapat” bukan menandakan bahwa delik dalam Pasal 3 UUTPK sebagai delik formil, tetapi merupakan delik materiil, yaitu unsur kerugian keuangan negara harus ada dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan penafsiran tentang kata “dapat”, dalam hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-IXIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 telah menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK telah bertentangan dengan

Hal. 197 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Dasar 1945, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang kata “dapat”;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara pasca Amanademen III UUD 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan menurut Pasal 2 [UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara](#) dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. **kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;**
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta **fakta hukum yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-

Hal. 198 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017

- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun 2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 199 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaanya sebagai berikut :

- Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :
 - 17. Salinan SPD;
 - 18. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - 19. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - 20. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - 21. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - 22. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - 23. Berita acara pembayaran;
 - 24. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - 25. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - 26. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - 27. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang

Hal. 200 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

28. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
29. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
30. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
31. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
32. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

Hal. 201 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna

Hal. 202 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- Bukti atas penyetoran pajak.
- Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di

Hal. 203 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp.

Hal. 204 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
(termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lalu disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD

Hal. 205 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.

- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Ragga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.
- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hal. 206 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;
- b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*;
- e. Pasal 210:
- (4) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*
- (5) *Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.*
- (6) *Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi*;
- f. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM*;
- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,

Hal. 207 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - c) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;
 - d) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah*.
- 6) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*;
- 7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - f) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*;
 - g) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD*;
 - h) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;
 - i) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah*;
 - j) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi*

Hal. 208 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fungsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terbukti menurut hukum.

Ad.5 Unsur Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ‘sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan’, merupakan bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu dalam suatu tindak pidana mensyaratkan bahwa

Hal. 209 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tindak pidana tersebut dilakukan sebagai penyertaan yang masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda merupakan bentuk alternatif, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*), yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta **fakta hukum yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, Bersama-sama, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/I/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bidang-bidang dan sekretaris di Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun

Hal. 210 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktris UV. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :

Hal. 211 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan SPD;
2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
7. Berita acara pembayaran;
8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Hal. 212 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang

Hal. 213 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.
- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja

Hal. 214 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- Bukti atas penyetoran pajak.
- Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

Hal. 215 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

- Namun terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka di berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktris UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

Hal. 216 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya melaksanakan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh saksi Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari Terdakwa Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh terdakwa Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya dokumen yang diterima saksi Taufiq dari saksi Ansar lalu disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.
- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana saksi ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Ragga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari saksi Ansar tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan

Hal. 217 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.

- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

c. Pasal 210:

(1) *Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.*

(2) *Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.*

Hal. 218 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

d. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa Astuti selaku Direktris UD, Azman Travel sebagai penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan yang telah mempercayakan kepada Saksi Muh. Taufiq yang merupakan suami terdakwa untuk melaksanakan kegiatan, dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, dan menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran, yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah*.
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*;

Hal. 219 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
- c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
- e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan

Hal. 220 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fungsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan** telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 221 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan ppidanaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan denda maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 222 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan denda **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **.2 (dua) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.
 - 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening

Hal. 223 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-
1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.
2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.

Hal. 224 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- d). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-

Hal. 225 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.

Hal. 226 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

Hal. 227 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.
- 1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
 - Ringkasan Kontrak.

Hal. 228 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , tanggal 23 Maret 2020, oleh kami **HARTO PANCONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RAHIM SAIJE, S.H** (Hakim Ad Hoc. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) dan **ANDI SYUKRI SYAHRIL, SH.MH** (Hakim Ad Hoc. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 26 Maret 2020, oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ELISABETH RANTEPADANG , S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **M. RHEZA PRASETYS, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

H. RAHIM SAIJE, S.H

HARTO PANCONO, S.H., M.H.

ttd

ANDI SYUKRI SYAHRIL, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

ELISABETH RANTEPADANG, S.H.

Hal. 229 Putusan Nomor. 101/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks